

**STRATEGI *LOCAL STRONGMAN* DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA BUMI SARI KECAMATAN NATAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

SKRIPSI

Oleh:

ERLANGGA SATRIA AGUNG

(1716021060)



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

LOCAL STRONGMAN STRATEGY IN THE ELECTION OF THE HEAD OF BUMI SARI VILLAGE, NATAR DISTRICT, LAMPUNG SELATAN REGENCY IN 2019

By:

ERLANGGA SATRIA AGUNG

The results of the election for the head of Bumisari Village in 2019 won Yosar Supriyono as the village head, Yosar Supriyono was re-elected as the head of the Bumisari village in 2019. Supri's victory could not be separated from the support of the local Strogman. The involvement of the local strongman in the village head election makes it interesting to see how the local strongman strategy in an effort to win Yosar in the village head election in Bumisari in 2019. The purpose of this study is to find out how the local strongman strategy in winning the candidate for the head of the village. Bumi Sari Village, Natar District, South Lampung Regency. In this study, the researchers used the local strongman theory through an offensive and defensive strategy approach. Both of these strategies will be used to understand this phenomenon. The type of research used is qualitative research by conducting interviews with people involved in the election of the head of Bumi Sari Village. The results showed that Yosar was indeed supported by Heri as a local strongman. The strength of the local strongman cannot be separated from his position as chairman of the South Lampung Apdesi and other sources. Heri as a local strongman uses an offensive strategy by attracting voices that are not based on Yosar using a social approach through stages, 1. Delegating a team of experts in the field of village politics to find out the vote map, 2. Forming groups of successful teams so that they can be closer and in direct contact at all levels. community activities.

Keywords: *local strongman, offensive and defensive strategies.*

ABSTRAK

STRATEGI *LOCAL STRONGMAN* DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BUMI SARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

Oleh:

ERLANGGA SATRIA AGUNG

Hasil pemilihan kepala Desa Bumisari pada tahun 2019 memenangkan Yosar Supriyono sebagai kepala desa, Yosar Supriyono terpilih kembali menjadi kepala desa Bumisari pada tahun 2019. Kemenangan Supri tidak lepas dari dukungan *local strongman*. Keterlibatan *local strongman* dalam pemilihan kepala desa menjadikan hal yang menarik untuk dilihat bagaimana strategi *local strongman* dalam usaha memenangkan Yosar dalam pemilihan kepala desa di Bumisari pada tahun 2019. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi orang kuat lokal (*local strongman*) dalam memenangkan calon Kepala Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *local strongman* melalui pendekatan strategi *ofensif* dan *defensif*. Kedua strategi ini akan digunakan untuk memahami fenomena tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap orang yang terlibat dalam pemilihan kepala Desa Bumi Sari. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Yosar memang didukung oleh Heri selaku *local strongman*. Kekuatan *local strongman* tidak lepas dari jabatan beliau sebagai ketua Apdesi Lampung Selatan dan sumber lainnya. Heri selaku *local strongman* menggunakan strategi *ofensif* dengan menggaet suara yang bukan basis Yosar menggunakan pendekatan sosial melalui tahapan, 1. Menurunkan tim ahli di bidang politik desa guna mengetahui peta suara, 2. Membentuk kelompok kelompok tim sukses agar dapat lebih dekat dan bersentuhan langsung di setiap kegiatan masyarakat.

Kata Kunci : *local strongman*, strategi *ofensif* dan *defensif*.

**STRATEGI *LOCAL STRONGMAN* DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA BUMI SARI KECAMATAN NATAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

Oleh :

Erlangga Satria Agung

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **Strategi *Local Strongman* Dalam Pemilihan Kepala Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**


Nama : **ERLANGGA SATRIA AGUNG**

No. Pokok Mahasiswa : **1716021060**


Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**





Budi Harjo S.Sos, M.IP

NIP. 196801121998021001


Himawan Indrajat S.IP, M.Si

NIP. 198307272009121009

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP

NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo S.Sos, M.IP**

Sekretaris : **Himawan Indrajat S.IP, M.Si**

Penguji : **Arizka Warganegara Ph.D**



.....
.....
.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **3 Agustus 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 3 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



Erlangga Satria Agung
NPM. 1716021060

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Erlangga Satria Agung anak pertama dari 2 (dua) bersaudara. Dilahirkan di Rejosari, pada tanggal 08 Mei 1999. Putra dari pasangan Suwarto dan Suparti. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal pertama kali di Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Melati I Rejosari Natar Lampung Selatan tahun 2004. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 4 Rejosari Natar Lampung Selatan pada tahun 2010.

Pendidikan menengah pertama, penulis selesaikan di SMPN 1 Natar Lampung Selatan yang dimulai pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013. Pendidikan menengah atas, penulis selesaikan di SMAN 1 Natar Lampung Selatan yang dimulai pada tahun 2013 dan lulus di tahun 2016. Setelah menyelesaikan Pendidikan formal selama 12 tahun penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung melalui jalur undangan. Tetapi karna satu dan lain hal, penulis tidak melanjutkan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis pernah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Putih Doh, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2020.

MOTTO

“ Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, kau akan jatuh diantara bintang-bintang.”

(Ir. Soekarno)

“Do good and good will come to you.”

(Erlangga Satria)

“Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kau harus bersabar dan menghadapi dengan apa yang kau benci.”

(Imam al-ghazali)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala Ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu terucap kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa :

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Suwanto dan Ibunda Suparti yang senantiasa sabar dalam membimbing setiap langkahku, mendidikku dengan penuh cinta, mendoakan serta melimpahkan segenap kasih sayang, waktu, dan materi yang tiada terhingga dan tak akan bisa terbalaskan olehku.

Alm. Nenekku tersayang Welas Asih dan adikku tersayang Hafidz Chandra Wicaksana serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat dalam segala kondisi.

Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017.

Almamater Tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Stretegi Local Strongmen Dalam Pemilihan Kepala Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019*” Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Allah yaitu Muhammad Rasulullah SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi iniantara lain, yaitu:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si. Selaku Rektor Universitas Lampung
2. Dra. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing akademik yang selalu memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi hingga akhir dengan sebaik-baiknya.
4. Budi Harjo S.Sos, M.IP. Selaku Dosen Pembimbing Utama, Terimakasih telah banyak memberikan saran, kritik dan masukan serta motivasi dengan sangat baik dan penuh kesabaran dalam membimbing peneliti guna menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir.

5. Himawan Indrajat, S.IP, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu, Terimakasih telah banyak memberikan saran, kritik dan masukan serta motivasi dengan sangat baik dan penuh kesabaran dalam membimbing peneliti guna menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir.
6. Arizka Warganegara, Ph.D. Selaku Dosen Penguji, terimakasih telah banyak memotivasi dan memberikan arahan serta masukan dengan sangat baik dan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat peneliti kepada dan semua. Saya sangat bersyukur dapat diajarkan oleh dan dosen semua. Serta seluruh Staf yang berperan membantu segala proses perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi JIP dengan baik. Terimakasih telah menjadi orang-orang baik yang berpengaruh bagi peneliti untuk merengguh ilmu pengetahuan selama masa kuliah yang penuh suka dan duka.
8. Heri Putra, Yosar Supriono, Suridaria, Mas Andri, Bunda Harti, Tulus, dan masyarakat yang sangat menginspirasi dan memberikan banyak pengalaman hidup karena telah bersedia menjadi informan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
9. Kedua orang tuaku Suwarto dan Mamaku Suparti yang sangat ku cintai dan sayangi yang selalu bertanya “kapan selesai kuliah?” Alhamdulillah dan terimakasih. Saat ini anak mu sudah sarjana dan beribu-rterima kasih pun tidak sanggup untuk membalas keringat demi keringat yang kalian teteskan demi menghidupi putramu agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Tak pernah terlintas dan terpikir oleh ku bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Dengan kerendahan hati untuk meminta maaf atas semua perilaku yang tak pantas yang pernah dilakukan. Semoga setiap Langkah aku selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk dan mama. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Kesehatan, rezeki, dan melindungi dan mama. Aamiin

Allahumma Aamiin.

10. Adikku Hafidz Chandra Wicaksana terimakasih karena selalu mendukung dan memberikan motivasi dengan penuh rasa sayang dan sabar kepadaku dalam menyelesaikan Pendidikan ini.
11. Untuk orang yang berpengaruh di akhir masa perkuliahan Elfrida Faradina Hafizh. Terima kasih telah hadir membawa pengaruh dalam proses pendewasaan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kebarokahan serta limpahan rezeki.
12. Keluarga besarku yaitu bibi, nenek, sepupu, dan ponakan. Terima kasih sudah memberikan doa, motivasi, dan nasehat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
13. Teman dari Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Reguler A, B, dan Paralel, yang sudah memberikan banyak momen indah selama kuliah.
14. Teman-teman Khongguan Family yaitu Rasyid, Marendy, Wahyu, Otoy, Yogi, Nopal, dan Mael yang selama ini selalu mendoakan dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman Yakuza Family yaitu Agung, Harjuno dan Reynaldo yang selama ini selalu mendoakan dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-teman Yoyoi Family yaitu Doni, Mba Ama, Rizal, dan Adi yang selama ini selalu mendoakan dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
17. Sahabat seperjuanganku yaitu Ridho, Evando, Makarim, Humai, Dedemas, Dinda, Restu, Bela, Mevita, dan Nia terimakasih telah menjadi tempat terbaik dalam keadaan susah maupun senang. Terima kasih telah mewarnai kehidupan perkuliahanku selama ini. Semoga semua urusan dan semua impian kita dapat terwujud dan dimudahkan selalu dan semogasilaturahmi ini tetap terjaga.
18. Teman semasa KKN yang hingga kini tetap terjaga silaturahmiya yaitu Abi, Dila, Ria, Yulia, Wahyu, dan Iis terimakasih telah menjadi teman yang baik dan selalu memotivasi serta mendukung penyelesaian skripsi

ini.

19. Teman semasa PKL yang hingga kini tetap terjaga silaturahmiya yaitu Sani, Irfan, Makarim, dan Meli terimakasih telah menjadi teman yang baik dan selalu memotivasi serta mendukung penyelesaian skripsi ini
20. Teman baik ku Iko Cahya Hakiki beserta keluarga , sepupuku Mba Evi beserta keluarga dan orang-orang baik lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih telah hadir di hidupku, berbagi banyak hal dan mengukir cerita yang beragam sehingga menjadi pengalaman hidup yang sangat bermanfaat untukku, semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat dan baik, serta Bahagia.
21. Terimakasih kepada diriku sendiri karena mau berusaha bertahan dan tidak menyerah dalam keadaan apapun, segala yang terjadi tentunya menguatkan dan menjadikan pribadi diri ini lebih baik, atas izin Allah SWT bisa menyelesaikan kewajiban dengan tuntas.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Erlangga Satria Agung

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Peneltian.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Tinjauan Tentang Strategi	13
2.1.2. Tinjauan Tentang <i>Local Strongman</i>	14
2.2. Pemilihan Umum.....	23
2.2.1 Desa dan Pemerintahan Desa	25
2.2.2 Pemilihan Kepala Desa	26
2.3 Patronase Politik	34
2.4 Kerangka Pemikiran	42
III. METODE PENELITIAN	43
3.1 Tipe Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian	44
3.3 Fokus Penelitian	44
3.4 Pendekatan Penelitian.....	45

3.5 Sumber Data	46
3.6 Teknik Penentuan Informan	47
3.7. Teknik pengumpulan data	50
3.8 Teknik Analisis Data	52
3.9 Teknik Keabsahan Data.....	54
IV GAMBARAN UMUM.....	55
4.1 Sejarah Desa Bumi Sari.....	55
4.2 Gambaran Sosial Ekonomi Desa Bumisari	56
4.3 Pemilihan Kepala Desa.....	57
4.4 Tahapan Proses Pemilihan Kepala Desa	58
V HASIL DAN PEMBAHASAN	66
5.1 Strategi <i>defensive</i>	66
5.2 Strategi <i>offensive</i>	76
5.3 Strategi local strongman	79
5.4 Relasi Bisnis Politik	106
VI. PENUTUP	107
6.1 Simpulan.....	107
6.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Pemilihan Kepala Desa Bumi Sari Tahun 2019	7
2. Perbandingan teori <i>Local Strongmen</i> dari Sidel dan Migdal	18
3. Tabel Istilah Patronase	39
4. Informan Penelitian	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian	34
2. Demonstrasi Masyarakat Bumi Sari	65
3. Calon Kepala desa Desa Bumi Sari	72
4. Pelantikan DPC Apdesi Lampung Selatan.....	100

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi melakukan pemilihan umum (pemilu) untuk menentukan seorang pemimpin. Salah satunya seperti pemilihan kepala desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan perwujudan demokrasi sebagai upaya untuk menghilangkan dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilihan kepala Desa atau pilkades juga merupakan salah satu pesta demokrasi ditingkat lokal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat desa dan juga elit politik lokal. Masyarakat berharap dengan terpilihnya kepala desa dapat memberikan semangat baru untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan yang berada pada tingkatan paling bawah dalam sistem pemerintahan nasional. Pemerintah desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintahan desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat terasa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan berbagai bidang dalam masyarakat.

UU 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan kepala desa atau yang biasa disebut pilkades merupakan bentuk praktek demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktek demokrasi langsung seperti ini yang sangat penting diutamakan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar calon, partisipasi dan kebebasan. Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang digunakan untuk menjadikan mereka sebagai kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, yaitu cara mereka menentukan tipe figur kepala desa dan model mereka membuat kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa.

Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, diharapkan akan terselenggaranya praktek demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat. Pemilihan kepala desa tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa.

Pemilihan Kepala Desa berkaitan dengan pesta demokrasi rakyat pedesaan yang didalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin, masyarakat desa memiliki kesempatan untuk memilih secara langsung siapa yang akan menjadi pemimpin di desanya. Namun dalam prosesnya pemilihan kepala

desa yang berlangsung di beberapa daerah dan wilayah di Indonesia masih belum berjalan demikian.

Melihat faktanya sekarang, proses pemilihan kepala desa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia saat ini, proses pemilihan Kepala Desa biasanya akan lebih di dominasi oleh elit non politik lokal maupun elit politik lokal (*Local Strongman*) seseorang yang menduduki dan memiliki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik lokal seperti elit keagamaan, kepemudaan, organisasi masyarakat dan profesi lainnya yang memiliki pengaruh besar yang memegang kendali penuh di dalam keamanan wilayah sebuah desa tersebut.

Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah modal sosial, capital, cultural dan kekuasaan sangat berpengaruh besar terhadap pemilihan kepala desa. masih banyak terdapat praktik-praktik negatif seperti money politic (politik uang), perjudian dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pihak pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab sehingga akan menimbulkan kesan nuansa black campaign (kampanye hitam) yang bersifat rahasia namun umum terjadi dikalangan masyarakat.

Dari uraian diatas, memunculkan pandangan abstrak tentang dampak dari keterlibatan pihak berkepentingan atau yang sering disebut dengan orang kuat lokal (*Local Strongman*) yang mampu mengendalikan pemilu dengan Kekuasaanya dikalangan masyarakat. Seperti halnya dengan adanya fenomena yang terjadi di Pikades (Pemilihan Kepala Desa) pada beberapa daerah di Indonesia yang melibatkan peran *Local Strongman*, salah satunya di desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Local Strongman adalah orang kuat lokal setempat yang lahir karena kemampuannya dalam menguasai sumber daya, meliputi ekonomi, sosial keluarga besar & jabatan yang pada dasarnya dapat memunculkan legitimasi

pada seorang figur melalui pemberian jaminan jabatan, sandang, pangan papan, sehingga dari hal tersebut dapat terjalin suatu hubungan sosial dan perlindungan terhadap sekelompok orang atau golongan yang akhirnya mampu di kontrol melalui kontrol yang terpecah-pecah.

Politik desa sejak era penjajahan/ kolonial hingga dilanjutkan oleh rezim orde baru mewariskan suatu kepemimpinan desa yang feodal, dinastik (didominasi jejaring keluarga elit), dan seringkali oligarkis. Warisan lama kepemimpinan desa tersebut setidaknya berakar pada dua hal, yaitu dominasi elit/ orang kuat lokal melalui budaya paternalistik, kepemimpinan konservatif birokratik, dan politik kekerabatan. dalam pandangan masyarakat umum, kehadiran *Local Strongman* membawa dampak-dampak yang kurang baik sehingga dapat merusak nilai-nilai filosofi demokrasi pemilu seperti yang terkandung dalam UUD 1945.

Salah satunya adalah wilayah kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada tahun 2019 kemarin. Di desa Bumi Sari ini pada saat pelaksanaan pilkades serentak kemarin terdapat lima calon kepala desa yang maju sebagai kandidat yang akan dipilih langsung oleh masyarakat Bumi Sari. Dimana para calon diantaranya adalah (1) Yosar Supriyono, (2) Suridariya, (3) Andi Ratna Ulang, (4) Ahmadun (5) Sudebyo. Pada pencalonan Pilkades serentak kemarin telah ditetapkan maksimal lima calon yang harus terdaftar dalam pencalonan di setiap desanya. Pada kelima calon kepala desa desa Bumi Sari ini sudah memantapkan diri untuk memperebutkan posisi kepala desa untuk menyaingi petahana nomor urut 1 Yosar Supriono yang sudah menjabat selama dua periode sebagai kepala desa Bumi Sari.

Menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) atau pada masa kampanye biasanya masing-masing calon akan ada yang melakukan kerjasama ataupun koalisi dengan elit lokal maupun elit pengusaha setempat. Kerjasama ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan tentunya untuk upaya mensukseskan

ataupun memperoleh suara dalam kontestasi politik ini. Hubungan dengan elit ini bisa dikatakan sangat kuat, karena kecamatan Natar sebagai daerah dengan potensi pengusahanya yang cukup besar. Dimana di desa Bumi Sari atau lebih luas lagi di kecamatan Natar ini terdapat banyak sekali pengusaha-pengusaha yang cukup besar baik itu pengusaha lokal maupun pengusaha investasi yang membangun usahanya di daerah kecamatan Natar.

Dari potensi-potensi ekonomi yang cukup besar yang terdapat di desa Bumi Sari ini, menjadi sebuah ajang persaingan bagi calon kepala desa untuk menjalin koalisi atau kerja sama dengan elit atau pengusaha tersebut. Melalui koalisi atau kerja sama dengan elit dan pengusaha ini, calon kepala desa bisa membantu mereka dalam memperoleh simpatisan masyarakat untuk bisa menjadi tim suksesnya dan juga mendapatkan suara dalam pemilihan.

Dalam hal tersebut juga salah satu calon kepala desa dengan nomor urut 1, yang juga seorang petahana dua periode sebelumnya yang menjabat sebagai kepala desa Bumi Sari yaitu Pak Yosar berhasil membentuk koalisi bersama dengan pengusaha dan elit politik di kecamatan Natar yang cukup besar untuk membantu pencalonannya dalam kontes pemilihan kepala desa serentak kemarin. Dimana pengusaha ini membantu Pak Yosar dengan cara membiayai segala kebutuhan pencalonan dalam kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak kemarin. Dan hal ini terbukti, Pak Yosar berhasil memenangkan kontestasi Pilkades tersebut dengan perolehan suara unggul dengan perbandingan yang cukup tipis dari calon-calon kepala desa no urut 2 yang notabnya juga merupakan pengusaha terpandang, dan unggul jauh dengan calon lainnya. sehingga menjadikan Pak Yosar menjadi Kepala desa Desa Bumi Sari ketiga kalinya untuk tahun periode 2019/2024.

Alasan penulisan untuk mengambil judul penelitian ini karena ingin memfokuskan penelitian ini terhadap peran *local strongman* dalam kontestasi pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Bumi Sari. Peran dan

juga bantuan dari elit dan pengusaha ini sangat membantu Yosar dalam memenangkan kontestasi politik lokal ini tiga kali berturut turut. Jika dilihat jumlah total perolehan suara yang didapatkan oleh Yosar dengan peroleh suara yang didapatkan oleh calon nomor urut 2 yaitu Suridariya ini berbeda hanya 31 suara, Yosar mendapatkan 1.402 suara sedangkan untuk Suridariya mendapatkan 1.367 suara. Dari semua calon yang ikut dalam pencalonan kepala desa kemarin, hanya dua orang ini yaitu Yosar Supriono dan Suridariya yang bersaing ketat dalam penghitungan suara dan mampu mendapatkan perolehan suara lebih dari 1.300 suara, dan untuk calon yang lainnya hanya mencapai suara ratusan saja diantaranya Andi Ratna Ulang yang hanya mendapatkan 110 suara, Ahmadun mendapatkan 330 suara, dan yang terakhir adalah sudebyo yang mendapatkan 257 suara. Bukan hanya perbedaan suara tersebut, tetapi jumlah total suara yang masuk juga adalah 3.470 suara yang masuk, sedangkan untuk jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 5.640 orang.

Tabel. 1 Hasil Pemilihan Suara Kepala Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019

No. Urut	Nama Calon Kepala Desa	Hasil Perolehan Suara Sah
1	Yosar Supriyono	1.402
2	Suridariya	1.367
3	Andi Ratna Ulang	101
4	Ahmadun	330
5	Sudebyo	257
Jumlah Suara Sah		3.457
Jumlah Suara Tidak Sah		13

(Sumber: data dari Ketua panitia pilkades desa Bumi Sari 2019)

Berdasarkan jumlah perolehan suara yang didapatkan oleh calon kepala desa nomor urut 1 dan juga nomor urut 2, yaitu Yosar Supriyono dan juga Suridariya ini menjadi kajian yang menarik karena menimbulkan pertanyaan dari pencapaian yang diperoleh tersebut, karena usut punya usut petahana no urut satu ini mendapatkan dukungan dari pengusaha dan elit lokal setempat yang cukup besar yang mampu membantunya dalam pencalonan kemarin, sehingga dapat mengalahkan calon lawan kuatnya Suridariya yang merupakan seorang terpandang di desa tersebut. Sedangkan dalam demokrasi ini memberikan ruang kebebasan bagi publik atau masyarakat dalam menentukan pilihan dalam memilih sosok pemimpinnya, maka yang harus diperhatikan adalah sosok figur dari calon kandidat itu sendiri, pengaruh hadirnya *local strongman* dalam kontestasi politik lokal, terutama yang terjadi di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Pada pilkades tahun 2019 kemarin memperlihatkan yang cukup nampak bahwa kemenangan dari Yosar Supriono melibatkan orang kuat lokal yang terpendang, figur yang memiliki kekuasaan atas sumber daya kekayaan maupun hubungan Sosial yang sudah dibangun sejak lama sehingga dapat memenangkannya pada setiap perhelatan pilkades yang telah berlangsung pada beberapa periode kebelakang. Orang tersebut adalah Herry Putra yang merupakan pengusaha besar sekaligus juga menjabat sebagai kepala desa Negara Ratu dan Yosar dibantu juga dengan kerabat beliau yang merupakan senior politik di Lampung Eddy Sutrisno pengusaha terpendang pemilik yayasan pendidikan terbesar di lampung selatan.

Orang kuat lokal yang melatarbelakangi kemenangan Yosar Supriono memang tidak memegang jabatan struktural pemerintahan desa tetapi beliau memiliki pengaruh besar termasuk dalam ranah perpolitikan lokal. Terlihat dalam perpolitikan lokal peran dan pengaruh Herry sangatlah kuat bahkan dalam mempengaruhi hingga hasil akhir Pemilihan Kepala Desa Bumi Sari. tidak hanya di pemilihan kepala desa Bumi Sari saja, Herry pun sering menjadi pemodal pada pilkades di beberapa desa di lampung selatan. Salah satu desa yang sukses dengan campur tangan Herry pun terdapat di kecamatan Natar yaitu desa Waysari yang dimenangkan Antoni pada pemilihan kepala desa tahun 2021 kemarin.

Modal latar belakang keluarga/keturunan, kharisma dan figur Herry yang dulunya seorang mantan preman yang disegani serta kemampuan dari sisi finansial menjadi penentu. Pentingnya latar belakang seseorang untuk bisa disegani masyarakat setempat perlu dibarengi dengan kharisma dan sosok figur yang baik serta paham dengan keinginan masyarakat setempat, yang kemudian memudahkan seorang Herry dalam mempengaruhi cara berpikir, pandangan politik dan tindakan politik serta pilihan politik masyarakat.

Selain kekuatan dari *Local Strongmen* yang membantu pada pemenangan pilkades, kemenangan dari Yosar juga pun tak terlepas dari campur

tangan dari Eddy Sutrisno yang merupakan kerabat dekat dari petahana sekaligus calon terkuat yang di dukungnya dalam pemilihan kepala desa bumi sari. Memenangkan kerabatnya dalam perhelatan pemilihan kepala desa merupakan hal mutlak yang dilakukan Eddy pada pilkades di desa tersebut, dua periode sebelumnya juga berkat campur tangan Eddy Sutrisno dalam mempengaruhi pemilih untuk memenangkan Yosar dalam pilkades didesa Bumi Sari. Tidak ingin kerabatnya kalah tentunya Eddy juga memiliki suatu strategi politik saat berkampanye dalam membantu kemenangan dari kepala desa terpilih Yosar Supriono pada tahun 2019 kemarin.

Strategi politik itu sendiri adalah sebuah cara yang telah dipahami dan disusun terlebih dahulu untuk merealisasikan cita cita politik yang digunakan untuk jangka panjang. Strategi politik memiliki tujuan yakni untuk mewujudkan segala rencana yang telah disusun, kemudian menjadi fokus utama dalam sebuah pemilihan yakni perolehan suara terbanyak sebagai bentuk kemenangan untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan inilah yang menjadi tujuan dari sebuah strategi karena merupakan kemenangan politik yang dapat digunakan dalam sebuah sistem politik.

Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya, menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Apakah dengan adanya keterlibatan pengusaha dan elit politik dalam kontestasi Pilkades Serentak di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ini menjadi indikasi campur tangan *Local*

Strongman di Kabupaten Lampung Selatan di kemudian hari. Dan hal ini pula yang mendorong penulis untuk membuat Karya Tulis dengan judul Strategi *Local Strongman* Dalam Pemilihan Kepala Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, maka penulis mencantumkan tiga penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *Local Strongman* pada pemilihan kepala desa maupun kepala daerah. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Penelitian Ibnu Kaldum tahun 2015 membahas tentang *Local Strongmen* dan Kontestasi Politik (Studi Terhadap Kemenangan Fenomenal Aras Tammauni dan Muh.Amin Jasa Pada Pilkada Kabupaten Mamuju Tengah 2015) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kemampuan Aras Tammauni sebagai *Local Strongmen* dalam mengkonversikan segala modal modal yang dimilikinya sehingga dapat memenangkan Pilkada yang begitu fenomenal.

Penelitian Ratnasari Paraisu tahun 2016 membahas tentang Peran *Local Strongman* dalam pemilihan kepala desa Ramdori kecamatan Swandiwe kabupaten Biak numfor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa ada orang kuat lokal didesa Ramdori yang tidak memegang jabatan struktural pemerintahan desa tetapi beliau memiliki pengaruh besar termasuk dalam kancah perpolitikan lokal. Meskipun tidak ada legitimasi hukum tertulis dari masyarakat terhadap kekuasaannya atas semua aspek hidup kemasyarakatan tetapi masyarakat merimaan dan mengakui dan menghormati kekuasaan informalnya.

Penelitian Anugrah Utama Raka tahun 2019 membahas tentang Peran *Local Strongmen* pada kontestasi politik (Studi Terhadap Kemenangan Agus Sudrajat Pada Pilkades Desa Sinagar, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk ingin lebih memfokuskan penelitian ini mengenai peran *Local Strongman* pada kontestasi politik di

Desa Sinagar, jika dilihat dilapangan masyarakat di Desa Sinagar memang sangat ketergantungan dengan sosok *Local Strongman* ini terlebih lagi dalam hal ekonomi, tetapi masyarakat pun mempunyai sisi penolakan atau ketidaksukaan karena air di wilayah Desa Sinagar menjadi keruh dan kotor karena adanya aktifitas penambangan yang dilakukan oleh *Local Strongman* ini, sedangkan sebagian mata pencaharian masyarakat setempat yaitu menernak ikan di kolam atau balong yang mana jika balong tersebut memiliki air yang keruh dan kotor tentunya akan merugikan masyarakat yang usaha dibidang tersebut.

Penelitian Tito Handoko tahun 2020 membahas tentang Fenomena *Local Strongman* (Studi Kasus Pengaruh Sukarmis Dalam Mendukung Kemenangan Andi Putra Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Lahirnya kebijakan desentralisasi menyebabkan terjadinya fenomena fenomena politik diaras lokal, mulai dari lahirnya elit lokal sampai dengan lahirnya raja-raja kecil ditingkat daerah. Para elit , baik yang duduk di kursi eksekutif maupaun di legislatif, sama-sama memanfaatkan kas daerah untuk mempertahankan klien (bawahan) atau krooni mereka.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti lebih memfokuskan pada faktor mengenai cara *Local Strongman* pada pemilihan kepala desa tahun 2019 dalam membantu memenangkan calon kepala desa Bumi Sari yang ditinjau dari aspek internal dan eksternal. Keterbaruan yang peneliti tawarkan adalah, peneliti ingin mengetahui dengan adanya pilkades 2019 mengangkat nama calon kepala desa yang bersaing karena pada pilkades kali ini *Local Strongmen* membantu calon kepala desa dengan motif penguasaan atas sumber daya.

Keterbaruan yang penulis tawarkan adalah, penulis ingin mengetahui dengan adanya *Local Strongman* yang ikut campur tangan dalam strategi guna memenangkan kepala desa hingga terpilih pada pemilihan kepala desa Bumi Sari tahun 2019 kemarin. Maka dari itu keterbaruan penulis yaitu memfokuskan bagaimana strategi *Local Strongmen* dengan menggunakan

teori Local Strongmen di desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang digunakan sebagai strategi dalam pemilihan kepala desa.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diuraikan bahwasanya rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi orang kuat lokal (*local strongmen*) dalam memenangkan calon Kepala Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi orang kuat lokal (*local strongmen*) dalam memenangkan calon Kepala Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi kajian Ilmu Politik, khususnya yang berkaitan dengan Perpolitikan Desa, (Pemilihan Kepala Desa)

2. Secara Praktis

- a. Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam menegakkan demokrasi yang bersih dan baik dan selaras dengan filosofi Demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945.
- b. Untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tinjauan Tentang Strategi

Strategi merupakan sebuah tindakan yang mempunyai sifat meningkat secara terus menerus yang dilakukannya berdasarkan dengan sudut pandang mengenai suatu tujuan yang diharapkan. Strategi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah manajemen politik guna untuk memenangkan calon yang diusung dalam pemilu pilkada ataupun pilkades . Strategi dapat berupa rencana yang dibuat oleh seorang atau kelompok yang dilakukan melalui tindakan untuk mencapai tujuan atau rencana yang telah disusun.

Strategi politik adalah segala rencana dan tindakan untuk memperoleh kemenangan dan meraih kursi dalam Pemilu (Napir, 2016: 150-152). Strategi politik menciptakan berbagai kegiatan diantaranya menganalisa kekuatan atau potensi suara yang dapat di raih dan metode pendekatan yang di perlukan terhadap pemilih. Strategi terdiri dari tiga unsur, yaitu: tujuan (*ends*), sarana (*means*) dan cara (*ways*). Strategi politik adalah sebuah rencana yang sistematis yang digunakan untuk memenangkan setiap momentum perebutan kekuasaan.

Menurut (SchroderTjahjoko, 2015:8), strategi kontestasi dalam pemenangan aktor ada dua, yaitu: *ofensif* dan *defensif*. Strategi *ofensif* adalah suatu cara untuk memperluas segmen pemilih dan menembus segmen pemilih baru. Strategi *ofensif* ini diperlukan oleh aktor pemenangan dalam rangka merebut massa sebanyak-banyaknya.

Strategi defensif adalah suatu cara aktor pemenangan untuk mempertahankan basis massa pendukung dari serangan lawan politik. Dengan kata lain, aktor pemenangan membentengi basis massa pendukung sedemikian rupa agar mereka tidak terpengaruh bujukan dari lawan politik.

Strategi pemenangan adalah langkah yang dilakukan untuk membawa kandidat atau calon yang didukung oleh strategi politiknya menduduki jabatan yang diinginkan melalui pemilihan langsung. Sedangkan, strategi pemenangan berbasis karakter lokal merupakan langkah pemenangan yang dilakukan oleh kandidat bersama aktor politik setempat yang mendukungnya dengan memanfaatkan kebiasaan atau tradisi lokal sebagai alatnya untuk mencapai kemenangan pada masa pemilihan. Aktor politik yang dimaksud bukan dari golongan elit politik, mereka meletakkan kesetiaan kepada kandidat sebagai jaminan untuk menjalankan strategi.

2.1.2. Tinjauan Tentang *Local Strongman*

Menurut (Khairul, 2015:22) *Local Strongman* adalah tokoh yang identik dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki serta memiliki keahlian dibidangnya, *local strongmen* merupakan sebuah terminologi yang identik dengan elit, meskipun terdapat banyak pengertian tentang konsep elit namun pada dasarnya ada kesamaan pemahaman bahwa konsep elit merujuk pada sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada dilingkaran kekuasaan maupun sedang berkuasa.

Begitupun dengan *local strongmen*. Keunggulan elite atas massa sepenuhnya tergantung pada keberhasilan mereka dalam

memanipulasi lingkungannya dengan simbol-simbol, kebaikan-kebaikan atau tindakan-tindakan. Kemunculan *local strongmen* sebagai salah satu sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki diantaranya adalah dari kekayaan yang dimiliki oleh pimpinannya sebagai tuan tanah atau orang kaya. Dari sisi tersebut *local strongmen* kadang dipandang sebagai bos ekonomi, *local strongmen* memiliki kecenderungan mereka untuk menjadi investor politik Pilkada pada akhirnya dapat mempengaruhi proses desentralisasi yang sejati di level lokal.

John T. Sidel dalam (Solissa, 2016:163) mengkaji fenomena *local strongman* di tiga negara, yakni: Filipina, Thailand, dan Indonesia ingin menunjukkan bahwa pola kekuasaan *local strongman* di dunia ketiga bukan semata-mata tentang kekuatan dan ketahanan, tetapi lebih kepada mewakili keganjilan struktur kelembagaan negara. Sidel ingin membuktikan bahwa keberadaan bos lokal tidak merintangi pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diungkapkan oleh Migdal. Migdal mengungkapkan bahwa dalam menciptakan kekuasaan, bos lokal berhasil dengan memaksimalkan beberapa pola, yang diantaranya sebagai berikut :

1. mereka mendapatkan izin kontrol monopolistik dan membangun aliansi dengan penguasa ekonomi politik lokal;
2. Jika kontrol dan kekuasaan negara terlalu besar dan monopolis, maka akan menggunakan gaya kekerasan untuk mempertahankan hidup; dan
3. Jika kontrol pembangunan ekonomi berada di luar pemerintah tetaplah melakukan perlawanan dan berhasil menciptakan dinasti.

John Sidel memperingatkan bahwa *local strongman*, yang justru menguasai lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen, dan juga pemilihan umum (Pemilu) ketika terjadi

desentralisasi dan demokratisasi. Di Indonesia local strongman dihambat kemunculannya selama Orde Baru dan juga ketika sistem pemilihan tidak langsung. Namun apabila perubahan sistem terjadi menjadi pemilihan langsung, maka local strongman dapat muncul dan berkembang di Indonesia (Suaib, 2015 :155).

Analisis Migdal, berdasarkan kondisi realitas politik kelemahan-kelemahan negara dunia ketiga telah melahirkan orang-orang kuat di tingkat lokal. Migdal menyebutnya dengan sebutan *local strongman*. Orang kuat lokal ini di definisikan sebagai kekuatan informal yang berupa tuan tanah, saudagar, pengusaha kaya dan lain sebagainya yang berusaha menguasai kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu melalui kerjasama jejaring yang dibangun (Ahmad, 2020:23). Migdal dalam (Handoko, 2020), *local strongman* juga tumbuh subur dalam masyarakat yang mirip dengan jejaringan. Dalam masyarakat jejaringan inilah para orang kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan melalui pemimpin dan para birokrat lokal formal.

Table 2. Perbandingan Orang Kuat Lokal Menurut Sidel dan Migdal

Perbandingan	John T. Sidel	Joel S. Migdal
Istilah	<i>Local Bossism</i>	<i>Local Strongmen</i>
Aktor	Kepala daerah, anggota dewan, pengusaha, dan lain-lainnya	Kepala suku, Tuan Tanah, Pemimpin Tradisional, dan lain-lainnya
Persepektif	Struktural	Historia Kultural
Latar Ekonomi	Tidak Selalu Orang Kaya	Selalu Orang Kaya
Proses Pembentukan Aktor	Kegagalan pemerintah memberikan kesejahteraan rakyat.	Fragmentasi masyarakat independensi antar organisasi sosial di negara baru merdeka.
Aktor	Kepala daerah, Legislator, Komandan militer, Pengusaha.	Tuan tanah, Kepala suku, Panglima perang, Pemimpin Klan, Pemimpin Tradisional.
Cara Hidup Aktor	Mengandalkan dukungan investor dan negara dalam perekonomian yang kapitalistik.	Memanfaatkan hubungan patron klien orang kuat lokal, politisi, dan birokrat.

Sumber: (Marcelino Solissa 2016:164-165)

Menurut (Agus Sutisna, 2017:13) Perbedaan *local strongman* (Migdal) dan *local bossism* (Sidel) terletak pada konteks relasi negara-masyarakat (*state-society relation*). Berdasarkan hasil kajiannya, tentang fenomena orang kuat lokal di tiga negara di Asia Tenggara, yakni: Filipina, Thailand dan Indonesia, Sidel menunjukkan bahwa pola kekuasaan orang kuat lokal atau yang disebutnya sebagai *Bosses* di dunia ketiga itu bukanlah merupakan bentuk atau cermin dari kekuatan dan ketahanan dari “hubungan patron-klien” dan “elit pemilik tanah”. Melainkan lebih mewakili gambaran keganjilan struktur kelembagaan negara yang kolutif. Maksudnya adalah kecenderungan para penguasa (mesin politik) dan birokrasi resmi

negara yang saling berkolusi memanfaatkan posisi dan kuasa masing-masing dengan para bos lokal itu untuk kepentingan masing-masing pihak, dengan melanggar peraturan perundangan yang berlaku (*uncivili*).

Jadi berbeda dengan Migdal yang menggambarkan kehadiran orang-orang kuat lokal itu sebagai cermin lemahnya negara dihadapan mereka yang berhasil mengontrol sumber daya (dukungan) politik dan sumber daya ekonomi lokal yang, dengan modal kendali itu para local strongman akhirnya juga mampu mengontrol dan melakukan limitasi terhadap peran-peran negara di daerah sesuai keinginan mereka. Sidel melihat bahwa kehadiran local bossism lebih merupakan produk dari suatu konspirasi dan kolusi aparaturnegara dengan orang-orang kuat lokal. Dengan konspirasi kuasa dan “wibawa sosial” melalui jaringan masyarakat yang dikendalikan itulah para bosses hadir dan terus tumbuh sebagai kekuatan politik lokal (Agus Sutisna, 2017:14).

Selain itu, Sidel juga menunjukkan bahwa keberadaan para bos lokal sama sekali tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dikatakan Migdal dalam studinya. Fenomena ini ditunjukkan oleh adanya kemajuan yang dialami sejumlah provinsi seperti *cavite* dan *cebu* yang berhasil memajukan perekonomian lokal dengan cara menarik pemodal asing berbasis di Manila untuk menanamkan modal sejak pemulihan pemilihan umum demokratis pasca rezim otoriter Marcos jatuh tahun 1986. Ini semua menurut pengamatannya tidak terlepas dari langkah-langkah besar yang dilakukan oleh para bos lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Fenomena ini menunjukkan langkah lebih maju dibandingkan Filipina saat berada di bawah rezim otoriter yang menjadikan sistem pemerintahan yang jauh lebih terpusat dan otonom dari pengaruh masyarakat, yang akhirnya Filipina mengalami kemunduran dramatis pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an.

Lebih lanjut, Sidel melihat bahwa para bos lokal yang memperoleh kekuasaan dan kekayaan bukanlah dari kepemilikan tanah pribadi seperti warisan leluhurnya, melainkan dari sumber-sumber yang dimiliki negara dan perdagangan. Serta masih banyak diantara mereka adalah golongan politisi dan elit-elite tuan tanah yang mengumpulkan pundi-pundi kekayaan termasuk kepemilikan tanah yang luas, justru didapatkannya setelah mereka memasuki atau menduduki jabatan resmi negara (seperti menjadi anggota parlemen atau jabatan-jabatan eksekutif lokal), dan bukan sebelumnya. Sebelum menduduki jabatan-jabatan resmi politik itu mereka adalah orang-orang biasa yang hanya memiliki sedikit (semacam) wibawa sosial (Agus Sutisna, 2017:15).

Kemudian dalam perkembangannya, para bos lokal menjadi tumbuh subur dan tidak lagi bersandar pada kepemilikan tanah luas atau hubungan patron-klien sebagai penyangga kekuasaan mereka. Akan tetapi, para bos lokal itu melakukan kontrol terhadap pejabat terpilih untuk mendapatkan akses dan monopoli atas pengaturan sumberdaya dan hak-hak istimewa negara.

Sehingga acap kali untuk melanggengkan kekuasaannya para bos lokal melakukan kolusi dan perselingkuhan dengan para birokrat dan penegak hukum guna menjaga dan menutupi tindakan mereka yang keluar jalur perundang-undangan. Bahkan dalam pemilihan umum, mereka seringkali kali melakukan pembelian suara pemilih (*vote-buying*), kekerasan, intimidasi dan kecurangan dalam penghitungan suara dengan bekerja sama dengan mesin-mesin politik lokal demi melanggengkan jabatan yang telah mereka miliki sebelumnya (Agus Sutisna, 2017:15).

Oleh sebab itu, fenomena kehadiran *bosslocalisme* dalam studi Sidel berbeda dengan *local strongman* seperti yang dijelaskan Migdal, yang bertumpu pada model relasi patron-klient atau klientilisme yang memungkinkan mereka berhasil mengontrol masyarakat sekaligus

menjadikan posisi negara menjadi lemah. Konsep bossism bagi Sidel merujuk pada peran elit lokal sebagai broker-broker politik predator (pemangsa) yang memiliki kontrol monopolistik terhadap kekuatan koersif dan sumber daya ekonomi dalam wilayah teritorial mereka (*predatory power brokers who achieve monopolistic control over both coercive and economic resources within give territorial jurisdictions or bailiwicks*) (Agus Sutisna, 2017:16). Bossisme beroperasi dalam bayangan rezim daerah yang dicirikan oleh persekutuan birokrat, boss-partai, pengusaha, militer, dan preman.

Berbeda juga dari kesimpulan Migdal, Sidel tidak melihat fenomena keberadaan bossism ini sebagai kelemahan dari negara. Orang-orang kuat ini lahir justru karena kekuatan dari negara dan karena kemampuannya untuk memanfaatkan negara. Sidel juga menafikan pendapat bahwa orang kuat ini lahir sebagai refleksi dari kekuatan masyarakat dan ketahanan elit tradisional atau oligarki regional. Sebaliknya, Sidel justru melihat watak negara yang kuatlah yang kemudian dikendalikan oleh jaringan para boss. Para boss inilah yang memanipulasi negara sehingga memiliki kekuatan melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur hubungan-hubungan sosial, dan menggali sumber-sumber daya alam dan ekonomi. Pada akhirnya negara pemangsa (predator) yang kuat ini dipakai oleh para boss untuk melakukan tekanan kepada masyarakat.

Dalam peran orang kuat lokal peneliti mengurai beberapa studi menurut parah ahli yang dimuat dalam penelitian ini dengan melihat kehadiran orang kuat lokal atau elit lokal yang semakin beragam dengan menunjukkan kekuasaan dan kelebihan yang dimiliki olehnya antara lain yaitu :

(Bottamore, 1982:34) menjelaskan peran elit lokal merupakan kelompok sosial yang memiliki indeks tertinggi dalam masyarakat sehingga memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial-politik

masyarakat. Indeks tersebut lebih banyak dihadiri oleh pertimbangan kekayaan, kecakapan dan kekuasaan politik.

(Bourdeu, 2009:22) menjelaskan modal berperan sebagai sebuah relasi soal yang terdapat didalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materil maupun symbol, tanpta perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah informasi social tertentu. (Kacung, 2006:23) mengatakan bahwa semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh, dalam pertarungan/ kompetisi setiap aktor/elit dan bahkan memberikan kesempatan dalam merebut kemenangan atau mendapat apa yang diinginkan.

Menurut (Bourdeu, 2009:34) terdapat tipe modal (capital) tersebut yakni : kapital ekonomi dimana seseorang harus memiliki harta benda, uang, kepemilikan dan sebagainya. Kapital ekonomi ini sangat mudah dikonversi menjadi kapital-kapital lainnya tergantung sang agen memanfaatkan modal ini dalam arena tertentu karena kapital ini merupakan sumber penghasilan atau finansial. Kehadiran kapital ini merupakan basis Marx mengelompokkan masyarakat berdasarkan kelas. Dimana menurut Marx posisi social masyarakat mengacu pada posisi produksi ekonomi. Bourdieu. Kemudian menambah kapital lainnya dalam mengkategorisasi masyarakat.

Dilain pihak (J Migdal, 1994) memiliki tiga argumentasi yang saling berkaitan tentang *local strongmen* yaitu:

- a. Orang kuat lokal tumbuh subur di dalam masyarakat mirip jaringan yang digambarkan sebagai sekumpulan campuran organisasi-organisasi sosial nyaris mandiri dengan kontrol sosial yang efektif terpecah-pecah pola kontrol sosial khusus terpecah-pecah ini, seringkali diakui menyatu dalam pemerintahan kolonial dan penyatuannya di dalam perkuburan kelas-kelas pemilik tanah

besar. Berkat struktur masyarakat jaringan, orang kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan jauh melampaui para pemimpin negara dan para birokrat lokal yang digambarkan Migdal sebagai segitiga penyesuaian.

- b. Orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa komponen penting yang dinamakan (strategi bertahan hidup) penduduk setempat. Dengan kondisi seperti itu, orang kuat bukan saja memiliki legitimasi dan memperoleh banyak dukungan di antara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan. Para penulis yang diilhami Migdal cenderung membingkai diskusi mereka dengan istilah “personalisme”, klientilisme, dan “hubungan patron klien” serta melukis orang kuat lokal sebagai penempatan peran patron yang memberi kebaikan personal bagi klien yang melarat dan para pengikut didaerah kekuasaan mereka.
- c. Berhasilnya orang kuat lokal menguasai lembaga-lembaga dan sumber daya negara merintang atau menyetujui upaya pemimpin negara dalam melaksanakan berbagai kebijakan

J. Migdal, (1994:63) mencoba menjelaskan dengan pemahaman bahwa negara adalah bagian yang terintegrasi dengan masyarakat. Sifat yang dimiliki negara tidak terlepas dari basis sifat masyarakat didalamnya. Migdal mendefinisikan negara sebagai organisasi besar yang hidup berdampingan dengan organisasi-organisasi lainnya diluar dirinya, yakni seperti organisasi-organisasi formal dan informal. Eksistensi organisasi-organisasi informal di luar Negara pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan yang dapat mengurangi kapabilitas sebuah Negara sebagai satu-satunya alat pengontrol yang sah.

Analisis Migdal, berdasarkan pada kondisi dan realitas politik seperti munculnya kelompok-kelompok atau institusi informal di luar Negara yang mengurangi efektivitas dan kapabilitas Negara, di beberapa Negara dunia ketiga menunjukkan bahwa, kelemahan-kelemahan Negara dunia ketiga telah melahirkan orang-orang kuat tingkat lokal. Migdal menyebutkan orang kuat lokal dengan sebutan *Local Strongman*.

Orang kuat lokal secara konsep jelasnya di definisikan sebagai kekuatan informal baik yang berupa tuan tanah, tengkulak, pengusaha, kepala suku, panglima perang, bos petani kaya, pemimpin golongan dan lain sebagainya, yang berusaha memonopoli control atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat Kerjasama jejaring yang mereka bangun.

Otonomi yang dimiliki masyarakat diatur dan dikordinasikan oleh para pemimpin lokal yang ada. Pemimpin lokal inilah yang pada akhirnya menjadi kekuatan penentu. Para pemimpin lokal inilah yang pada akhirnya menjadi kekuatan penentu. Para pemimpin lokal ini pula yang menjadi *local strongman*. Migdal juga menjelaskan bahwa kunci kesuksesan *local strongman* bukan terletak pada kesuksesan formal atau resmi yang diciptakan. Namun pada pengaruh yang dimiliki.

2.2. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum Menurut (Erwin, 2012:141) adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif).

Pemilihan Umum menurut ketatanegaraan Indonesia Pemilihan Umum begitu sangat mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesai, karena pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dapat ditelusuri dari sejarah berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu zaman orde lama, zaman orde baru dan era reformasi. keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum oleh para perumus atau pembentuk UUD Republik Indonesia 1945 dapat diketahui dari ayat (1) Aturan Tambahan UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan: “dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan Undang-undang Dasar ini” akan tetapi, pemilihan umum baru terlaksana pada tahun 1955 melalui UUDS 1950.

Selama pemerintahan orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto, pemilihan umum terlaksana setiap lima tahun sekali yang didasarkan pada UUD 1945. Selanjutnya melalui amandemen ketiga UUD 1945, pemilihan umum secara tegas ditentukan dalam UUD 1945 yang dilaksanakan dalam setiap lima tahun sekali UUD 1945 setelah amandemen menempatkan pemilu sebagai praktik ketatanegaraan dan pemilu yang agar dilaksanakan secara demokratis. Dikatakan UUD 1945 menempatkan pemilu sebagai praktik

Menurut (Nohlen 2014:2), fungsi pemilihan umum meliputi:

1. Legitimasi (Pengabsahan) sistem politik dan pemerintahan satu partai atau partai koalisi
2. Pelimpahan kepercayaan kepada seseorang atau partai
3. Rekrutasi elit partai politik
4. Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih
5. Mobilisasi massa pemilih demi nilai-nilai masyarakat, tujuan-tujuan dan program-program politik, kepentingan partai politik peserta pemilu
6. Pengawasan kesadaran politik masyarakat lewat penggambaran yang jelas masalah-masalah politik yang dihadapi dan alternatif penanggulangan

7. Pengarahan konflik politik secara konstitusi ke arah penyelesaian secara damai
8. Mengundang suatu persaingan untuk perebutan kekuasaan berdasarkan penawaran program-program tandingan
9. Memancing keputusan untuk menetapkan pembentukan satu pemerintah
10. Membangun kesiagaan untuk perubahan kekuasaan.

2.2.1 Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1, dipimpin oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 pemerintah desa di Indonesia diatur oleh perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah Belanda yang disebut *Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO)* dan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buittengewesten (IGOB)*.

Pada tahun 1965 Undang-undang Desa mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 diterbitkan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 walaupun secara yuridis undang-undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang baru yang mengatur tentang Pemerintahan Desa.

Selanjutnya Undang-undang tentang desa berubah menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Setelah mengalami beberapa perubahan tentang Undang-Undang Desa berdasar Peraturan Pemerintah dalam menyesuaikan kebutuhan administratif desa sesuai perkembangannya, maka Dasar hukum pemerintahan desa dirubah dan diatur kembali dalam Undang-undang Desa nomor 6 Tahun 2014.

2.2.2 Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa di Jaman Orde Baru (Tahun 1979-1999)

Pada masa Orde baru sistem pemerintahan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 yang merupakan pengganti dari undang undang IGO dan IGOB yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 telah terjadi perubahan, dan dibedakan pengertian desa dan kelurahan. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri, sedangkan Kelurahan tidak mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri, karena perangkat kelurahan adalah pegawai negeri (Pemda).

Kepala desa dipilih secara langsung oleh warga masyarakat setempat, sementara Kepala Kelurahan tidak melalui proses pemilihan tetapi langsung diangkat oleh Bupati atau Walikota atas nama Gubernur. Kemudian masa jabatan Kepala Desa dibatasi hanya delapan tahun, sedangkan masa jabatan Kepala Kelurahan tidak ada batasan masa jabatan.

Dengan diterapkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 membawa pengaruh, salah satu diantaranya seperti yang dilukiskan oleh Andreas Noak dalam hasil penelitian yang berjudul “Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 di Desa-desa Kabupaten Kupang”. Dari hasil penelitian itu dinyatakan bahwa berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 ternyata telah membawa dampak berperannya pemuka-pemuka adat dan pemimpin informal dalam mempengaruhi dan mengendalikan masyarakat dalam proses pemilihan Kepala Desa di desa-desa di Kupang (Andreas Noak, 1993:109).

Selanjutnya dikatakan bahwa lembaga-lembaga desa, kepemimpinan informal dapat mengarahkan dan mempengaruhi rakyat dalam pemilihan kepala desa termasuk menentukan orang tertentu yang akan menjadi kepala desa,. Dengan demikian, keberadaan tokoh adat sangat diperhitungkan untuk memenangkan pemilihan kepala desa.

Kondisi demikian menyebabkan pemilihan kepala desa masih dipengaruhi oleh faktor-faktor genealogis dan kultural yang merupakan kendala bagi kemapanan dan keyakinan idealisme sebagai syarat utama dalam proses demokrasi. Karena dalam prakteknya demokrasi itu dihadapkan pada kesulitan sosiologis, ekonomi dan kultural, sehingga pemilihan kepala desa dapat dikatakan sebagai suatu kehidupan demokrasi yang masih semu.

Sistem pemilihan kepala desa di era Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 memang memberikan peluang bagi atasan desa (supra desa) melakukan intervensi. Hal ini nampak jelas pada aturan mekanisme pemilihan kepala desa yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 tahun 1981 yang berisi tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa.

Kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan daerah (Perda) oleh masing-masing propinsi di Indonesia yang pada intinya sama seperti peraturan Mendagri. Pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Adapun yang dimaksud dengan langsung adalah pemilih mempunyai hak suara langsung memberi suara sesuai dengan hati

nuraninya tanpa tekanan dari siapapun. Umum adalah semua penduduk desa warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun atau pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan kepala desa. Bebas adalah pemilih yang menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari siapapun dan dengan apapun. Kemudian rahasia adalah pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun (Kansil, 1984:64)

Dengan diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, maka seluruh bentuk dan sistem pemilihan kepala desa, harus mengacu pada aturan-aturan tersebut. Adapun mekanisme pemilihan kepala desa yang berdasarkan peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan oleh propinsi dan kabupaten, tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pem-berhentian kepala desa sebagai berikut :

1. Bupati selaku Kepala Daerah Tingkat II membuat tata tertib pemilihan kepala desa.
2. Lembaga Musyawarah Desa (LMD) setempat menyusun panitia pencalonan dan rencana biaya.
3. Bupati membentuk : a. Panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa. b. Panitia pengawas dari tingkat kecamatan. c. Panitia penguji dari tingkat kabupaten.
4. Pendaftaran pemilih dan pendaftaran calon kepala desa.
5. Pengumuman pemilih dan bakal calon kepala desa. b. Tanggapan, saran, usul perubahan dari warga masyarakat. c. Tanggapan, saran, usul dari masyarakat minimum 7 hari sebelum pelaksanaan pemilihan. d. Usul dan saran perbaikan yang diajukan lewat waktu 7 hari sebelum pelaksanaan pemilihan tidak akan dipertimbangkan.
6. Bakal calon kepala desa disampaikan kepada Bupati lewat panitia pengawas guna diteliti dan diuji oleh panitia ditingkat kabupaten.
7. Panitia pengawas mengadakan, pengenalan program bakal calon kepala desa.

8. Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa diadakan pengumuman hasil ujian bakal calon kepala desa yang dapat mengikuti pemilihan.
9. Pelaksanaan pemilihan dengan membuat berita acara jalannya pemilihan dan perhitungan suara.
10. Dalam pemilihan dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih terdaftar.
11. Calon dinyatakan menang apabila yang memperoleh suara terbanyak lebih dari $\frac{1}{5}$ jumlah yang menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya calon tunggal memperoleh suara lebih dari separuh dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
12. Dari calon terpilih dimintakan persetujuannya kepada Gubernur untuk diangkat menjadi kepala desa.
13. Bupati mengangkat dan melantik calon kepala desa terpilih untuk menjadi kepala desa.

Tata cara pelaksanaan proses pemilihan kepala desa tersebut diatas merupakan petunjuk teknis bagi desa dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Dengan habisnya masa jabatan kepala desa lama, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, maka kepala desa lama diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Selanjutnya pengangkatan pejabat bagi kepala desa disesuaikan dengan ketentuan UU No. 5 tahun 1979, dimana Bupati KDH Tingkat II mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan panitia penguji ditingkat kabupaten yang diketuai oleh kepala pemerintahan desa. Selanjutnya dibentuk pula panitia pengawas ditingkat kecamatan yang diketuai oleh Camat setempat. Kemudian ditingkat desa juga dibentuk panitia pemilihan kepala desa yang diketuai oleh sekretaris desa.

Sesuai dengan tata cara pemilihan kepala desa setiap calon kepala desa harus mengikuti seleksi atau ujian yang diselenggarakan oleh panitia ditingkat kabupaten. Adapun materinya terdiri dari ujian tertulis yang meliputi ujian tentang UUD 1945, Pancasila, GBHN dan Pemerintahan Umum. Sedangkan ujian lisan meliputi materi penelitian khusus (Litsus)

yang berisi materi tentang bersih diri dan bersih lingkungan dari ideologi komunis.

Pada masa orde baru ujian litsus sering digunakan mengetahui kegiatan calon kepala desa dalam aktifitas dalam kepartaian, sehingga kelulusan calon sering dihubungkan dengan aktifitas partai pemerintah. Kadang-kadang kalau aktifitas calon kepala desa bukan partai pemerintah ada dugaan tidak lulus dalam seleksi pencalonan kepala desa. Kesimpulannya bahwa pada masa UU No. 5 tahun 1979 pemerintahan desa diperlakukan sama seperti pada masa lampau khususnya desa-desa di Jawa. Desa hanya sebagai kepanjangan supra desa dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan supra desa.

Pemilihan Kepala Desa Era Reformasi

Pada masa Reformasi terjadi perubahan yang cukup mendasar yaitu mengubah skema sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini nampak jelas dengan diberlakukannya Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang di dalamnya tertuang pada pasal 93 s/d 111 mengenai pemerintahan desa. Berdasarkan undang-undang ini telah terjadi perubahan dalam hal pengertian desa yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, seperti yang tertuang pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Tim Lopera, 2001:30). Berbeda dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa disebutkan bahwa “desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari pengertian diatas nampak jelas bahwa desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, tetapi desa juga merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat. Hal itu menimbulkan suatu penafsiran bahwa desa merupakan representasi dari pemerintah pusat atau desa menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga desa kurang memperhatikan kepentingan masyarakat, karena mengutamakan kepentingan pemerintah pusat.

Perubahan lain yang dapat dilihat adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati (Pasal 102 UU No. 22 Tahun 1999).

Hal tersebut dapat mencerminkan suatu skema pemerintahan desa yang otonom. Karena ada pembagian yang jelas yaitu Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, dengan Badan Perwakilan Desa atau Parlemen Desa, sehingga terdapat suatu pemisahan fungsi eksekutif dan legislatif (Dwipayana, 2000:102). Skema tersebut apabila dilaksanakan dengan benar akan dapat melahirkan suatu pemerintahan desa yang demokratis.

Selanjutnya sejalan dengan era reformasi yang sedang bergulir yang ditandai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya dalam hal rekrutmen Kepala Desa juga tidak lepas dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Seperti yang telah disebutkan di atas dalam hal pemilihan kepala desa pada masa Orde Baru ternyata sangat merugikan masyarakat desa. Karena intervensi para pejabat supra desa cukup besar dalam memenuhi kepentingan pemerintah pusat, dengan cara menggunakan mekanisme dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Seperti dalam hal kepanitian, seleksi calon kepala desa dan pengawasan dalam pemilihan kepala desa, pemerintah atasan desa masih banyak campur tangan.

Pada UU No. 22 Tahun 1999 di jelaskan bahwa untuk menjadi seorang kepala desa dengan cara dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat dengan masa jabatan paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan (Pasal 97, UU No. 22 tahun 1999). Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a. Penduduk warga negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah RI.
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan menghianati Pancasila dan UUD 1945, G30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lain
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ ingatannya.
- h. Berkelakuan baik, jujur, dan adil.
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat.
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- m. Memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Persyaratan di atas nampak lebih banyak berorientasi pada syarat ideologis dari pada syarat teknis, sehingga proses pemilihan kepala desa yang bersifat terbuka masih belum nampak pada Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Persyaratan tersebut masih sama seperti yang ada pada Undang-undang No. 5 tahun 1979. Seharusnya ada persyaratan calon kepala desa yang bersifat teknis misalnya seorang calon dipersyaratkan untuk membuat program visi dan misi untuk menjadi kepala desa. Agar supaya para pemilih dapat

menilai kemampuan calon apakah punya program yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pemilihnya.

Namun demikian ada yang sudah mulai berubah yaitu dalam hal proses seleksi calon kepala desa. Pada era otonomi ini proses seleksi sudah lebih terbuka dari pada masa lalu. Karena dalam tahapan seleksi seorang calon apabila sudah memenuhi persyaratan administratif peluang maju untuk menjadi calon berpeluang besar. Sebab pada saat sekarang sudah tidak ada lagi seleksi penelitian khusus (Litsus) yang bersifat tertutup yang menimbulkan calon bisa tidak lulus karena sesuatu hal yang tidak dapat diketahui oleh umum.

Seleksi dengan Litsus ini yang dijadikan alat oleh Orde Baru dalam menjaring calon kepala desa yang dikehendaki oleh pemerintah. Hal itu sekarang sudah tidak ada lagi dan nampaknya proses pencalonan seorang untuk menjadi kepala desa sudah lebih transparan. Hal ini sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 64 tahun 1999 bab V tentang tata cara pemilihan kepala desa.

Pada masa era transisi yang ditandai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah pelaksanaan pemilihan kepala desa secara normatif sudah mencerminkan suatu mekanisme yang lebih demokratis, apabila dibandingkan dengan pada masa sebelumnya. Hal ini nampak pada peraturan-peraturan yang tertuang pada UU No. 22 tahun 1999, Kepmendagri dan Perda tentang prosedur pemilihan kepala desa bersifat netral artinya tidak ada kepentingan dari pemerintah yang mengintervensi kepada kepanitiaan pemilihan kepala desa.

Namun demikian masih ada kendala yang dihadapi oleh panitia terutama dalam menghilangkan praktek-praktek money politics yang sulit untuk di berantas. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman atau persepsi antara masyarakat dengan panitia pemilihan kepala desa. Masyarakat pemilih beranggapan bahwa seorang calon kepala desa memberikan sejumlah uang kepada pemilih dianggap sebagai pengganti biaya transport dan pengganti upah kerja satu hari, karena waktunya digunakan untuk melaksanakan

pemilihan kepala desa. Bagi masyarakat pemilih mereka menganggap itu sebagai suatu yang wajar. Sementara panitia pemilih dengan berpedoman pada peraturan kepmendagri hal sebagai suatu pelanggaran karena terjadi . proses pemberian sesuatu terhadap pemilih.

Pemberian sejumlah uang dalam proses pemilihan merupakan problem tersendiri dalam demokrasi dan prospek kepemimpinan yang dihasilkan dari segi kapasitas kepemimpinannya. Apabila dilihat dari perspektif demokrasi procedural, pemberian uang dalam jumlah berapapun dapat melahirkan problem partisipasi. Partisipasi dapat dipahami sebagai upaya sadar, tanpa ada indikasi mobilisasi dalam bentuk apapun, dalam memilih seorang pemimpin. Sedangkan dilihat dari kapasitas kepemimpinannya, mobilisasi dalam rekrutmen politik dapat menghasilkan pemimpin dengan akuntabilitas yang rendah karena merupakan hasil dari menjual belikan jabatan.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa proses pemilihan kepala desa di era otonomi daerah secara implementatif masih didasarkan pada interaksi antara struktui dan kultur masyarakat dalam aspek teknis dan substansi, serta tarik menarik kepentingan masins masing aktor di desa. Secara struktural, pemerintah menetapkan ketentuan baik substansial dan teknis yang direspon masyarakat apa adanya. Tarik menarik kepentingan dalam pelaksanaan pemilihan yang pada akhirnya memprioritaskan persoalan stabilitas dan ekonomi, sehingga menimbulkan substansi demokrasi prosedural tidak dapat terpenuhi, artinya ada masalah dalam kontestasi dan partisipasi. Dengan kata lain secara teknis sesuai dengan struktur tetapi secara substansial bertentangan dengan demokrasi prosedural.

Dalam konteks tersebut demokrasi dalam pemilihan kepala desa hanya menyentuh aspek teknis, dimana masyarakat terlibat secara intens, tetapi secara substansial masih perlu diperbaiki karena adanya perpaduan kepentingan struktural dan kultur masyarakat itu sendiri.

Dari uraian tentang pemilihan kepala desa sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tersebut, prinsip dasar proses pemilihan Kepala Desa adalah :

1. Pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat.
2. Panitia pemilihan adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).
3. Peraturan pemilihan dibuat oleh BPD masing-masing desa.
4. Tidak adanya lembaga pengawas yang menjamin Pilkades berjalan dengan jujur dan adil.
5. Calon terpilih diusulkan oleh BPD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi kades.
6. Masih ada indikasi politik uang dan “botoh”.

Sedangkan beberapa hal positif dari Pilkades sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999, antara lain :

1. Pemilihna dilakukan relatif demokratis.
2. Partisipasi masyarakat sudah diberdayakan pada tahap pravoting, voting dan pascavoting.
3. Adanya proses pendidikan politik masyarakat desa.
4. Tidak ada lagi intervensi pemerintah daerah dalam proses Pilkades, seperti lembaga Litsus dan calon titipan yang masih mewarnai Pilkades di bawah UU 5 Tahun 1974.

sejak diberlakukanya Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kepala desa tidak lagi ditentukan oleh elit politik seperti masa Orde baru yang terkesan setralistik. Berbeda dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa disebutkan bahwa “desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai oraganisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari pengertian diatas nampak jelas bahwa desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, tetapi desa juga merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat. Hal itu menimbulkan suatu penafsiran bahwa desa merupakan representasi dari pemerintah pusat atau desa menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah

pusat, sehingga desa kurang memperhatikan kepentingan masyarakat, karena mengutamakan kepentingan pemerintah pusat.

Mengawali babak baru yaitu orde reformasi, pilkades merupakan pesta politik masyarakat dalam mewujudkan hak politiknya. Kendati demikian, masyarakat hanya mampu menikmati indahnya berdemokrasi melalui pemenuhan hak politik baik memilih ataupun dipilih dalam jabatan-jabatan publik. Dalam menegakkan demokrasi, Pilkades semacam ini memberikan wewenang yang besar bagi masyarakat dalam memilih pemimpinnya, di mana masyarakat dapat menentukan pilihan secara langsung sesuai dengan kehendaknya.

Pilkades secara langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di desa, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Inilah lompatan demokrasi yang cukup penting dalam lanskap sosio-politik Indonesia, dan yang bercorak sentralistik di masa Orde Baru menjadi desentralistik di era reformasi. (Dwi Listia, 2017:18).

2.3 Patronase Politik

Patronasi adalah dukungan, dorongan, hak istimewa, atau bantuan keuangan yang diberikan oleh organisasi atau individu kepada orang lain. Dalam sejarah seni, patronasi seni mengacu pada dukungan yang diberikan raja, paus, dan orang kaya kepada seniman seperti musisi, pelukis, dan pematung. Hal ini juga bisa merujuk pada hak pemberian jabatan atau tunjangan gereja, bisnis yang diberikan kepada toko oleh pelanggan tetap, dan perwalian orang-orang kudus. Kata "patron" berasal dari bahasa Latin: *patronus* ("pelindung"), orang yang memberi manfaat kepada kliennya (lihat Patronasi di Romawi Kuno).

Beberapa negara, istilah ini digunakan untuk menggambarkan patronasi politik, yaitu penggunaan sumber daya negara untuk memberi penghargaan kepada individu atas dukungan elektoral mereka. Beberapa sistem patronase legal, seperti dalam tradisi Kanada Perdana Menteri untuk menunjuk senator dan kepala sejumlah komisi dan badan dalam banyak kasus, penunjukan ini ditujukan kepada orang-orang yang telah mendukung partai politik Perdana Menteri. Selain itu, istilah tersebut dapat merujuk pada jenis korupsi atau *favoritisme* di mana sebuah partai yang berkuasa memberikan penghargaan kepada kelompok, keluarga, atau etnis atas dukungan pemilihan mereka menggunakan hadiah ilegal atau penunjukan atau kontrak pemerintah yang diberikan secara curang.

Patronase merupakan ajang tradisiturun temurun dari nenek motang yang memberikan jabatan dan kekuasaan hanya kepada orang-orang terdekat dan keluarganya. Adanya rasa egoisme yang tinggi menyebabkan patronase ini dinilai sangat buruk hingga tidak mencerminkan demokrasi sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Pembagian jabatan ini dapat berjalan kepada rekan terdekat dengan berbagai transaksi yang menguntungkan satu sama lain. Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau biasa dikenal dengan *money politics* dan *vote buying*) atau dana-dana publik (misalnya, proyek-proyek pork barrel yang di biayai oleh pemerintah)

Masyarakat luas memerlukan tenaga yang mempunyai relativitas tinggi guna mencapai dan mewujudkan keinginan serta cita-cita kita bersama. Perwujudan pasti diiringi dengan usaha dan kejujuran pada diri masing-masing dan kepada orang lain yang bersifat transparan jika hal tersebut masih berhubungan dengan urusan negara dan masyarakat. Aktifnya suatu pemerintahan dapat dilihat dari segi fungsional birokrat yang bekerja di sekeliling kita untuk melayani masyarakat, jika birokrat tersebut tidak memiliki tugas yang netral dan profesional maka dapat kita nilai bahwa kota yang buruk pasti memiliki pegawai yang buruk juga, dan sebaliknya jika kota

tersebut asri, damai, dan menjalankan tanggung jawabnya dengan profesional maka kota tersebut akan jadi lebih baik. Legalitas merupakan suatu kebebasan bagi individu namun masih dalam batasan yang diatur dalam Undang-undang.

Patronase politik adalah suatu paradigma yang tidak sengaja tercipta karena adanya perselisihan atau gesekan yang menimbulkan efek negatif serta merupakan bagian dari teori Max Weber mengenai tingkatan hirarki jabatan di dalam birokrasi pemerintah. Tanpa adanya perubahan atau reformasi yang di formasikan dalam bentuk patron (pemimpin) dan klien (staff). Dalam rangka membangun dan memastikan hubungan politisi dan birokrat baik-baik saja, maka pemerintah mengeluarkan azas yang memberikan hukuman kepada penjahat atau pelaku pidana baik itu kepada bawahan maupun kepada atasan atau pimpinan.

Biasanya yang selalu bertindak curang dan egois adalah seorang pemimpin dalam birokrasi, yang mana mereka masih belum puas untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dan kuat. Patronase politik adalah suatu paradigma yang tidak sengaja tercipta karena adanya perselisihan atau gesekan yang menimbulkan efek negatif serta merupakan bagian dari teori Max Weber mengenai tingkatan hirarki jabatan di dalam birokrasi pemerintah. Tanpa adanya perubahan atau reformasi yang di formasikan dalam bentuk patron (pemimpin) dan klien (staff). Dalam rangka membangun dan memastikan hubungan politisi dan birokrat baik-baik saja, maka pemerintah mengeluarkan azas yang memberikan hukuman kepada penjahat atau pelaku pidana baik itu kepada bawahan maupun kepada atasan atau pimpinan. Biasanya yang selalu bertindak curang dan egois adalah seorang pemimpin dalam birokrasi, yang mana mereka masih belum puas untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dan kuat.

Tabel 3. Tabel Istilah Patronase


No	Daftar Istilah Patronase	Pengertian
1	Pembelian suara (<i>vote buying</i>):	Proses pemberian materi (uang/barang) dari kandidat kepada pemilih dan biasanya dimulai sesaat atau menjelang pemilihan suara dimulai. Pemberian ini juga diiringi dengan harapan bahwa pemilih akan memilih kandidat yang memberikan materi kepada pemilih tersebut.
2	Pemberian-pemberian pribadi (individual gifts)	Secara teknis, pemberian-pemberian pribadi kandidat kepada pemilih memang sulit dibedakan dengan pembelian suara. Biasanya pemberian pribadi ini digambarkan melalui barang-barang yang berhubungan simbolik dengan kandidat, seperti gantungan kunci ataupun kaos yang bergambar kandidat. Namun secara garis besar, perbedaan yang signifikan antara pemberian pribadi dan pembelian suara terletak pada sistematis pelaksanaannya dimana pembelian suara lebih sistematis ketimbang dengan pemberian pribadi yang dilakukan cenderung secara acak. Secara teknis, pemberian-pemberian pribadi kandidat kepada pemilih memang sulit dibedakan dengan pembelian suara. Biasanya pemberian pribadi ini digambarkan melalui barang-barang yang berhubungan simbolik dengan kandidat, seperti gantungan kunci ataupun kaos yang bergambar kandidat. Namun secara garis besar, perbedaan yang signifikan antara pemberian pribadi dan pembelian suara terletak pada sistematis pelaksanaannya dimana pembelian suara lebih sistematis ketimbang dengan pemberian pribadi yang dilakukan cenderung secara acak.

3	Barang-Barang Kelompok (<i>club goods</i>) Barang-Barang Kelompok (<i>club goods</i>)	berikan barang-barang kebutuhan yang berhubungan dengan sebuah perkumpulan asosiasi atau kepada komunitas tertentu bisa dikategorikan dalam patronase politik. Dengan banyaknya jumlah komunitas atau organisasi yang berada pada level akar rumput, menjadi sasaran empuk para kandidat dalam menggaet suara secara kolektif. Biasanya kegiatan ini harus dibarengi dengan persetujuan dari tokoh masyarakat setempat, sehingga nantinya kegiatan ini tidak sia-sia dan bisa menjangkau beberapa kelompok masyarakat sekaligus.
4	Pelayanan dan Aktivitas (<i>services and activity</i>)	Kandidat yang melakukan beragam aktivitas yang berhubungan erat dengan beberapa kegiatan pemilih mereka juga dapat dikategorikan sebagai pola baru dalam patronase politik. Kegiatan semisal pengobatan gratis, pengajian, turnamen olahraga bisa dikategorikan sebagai upaya kandidat dalam menarik perhatian sekaligus mendapatkan suara dari para calon pemilih mereka.
5	Proyek-Proyek Gentong Babi (<i>pork barrel project</i>) Proyek-Proyek Gentong Babi (<i>pork barrel project</i>)	Istilah ini dikenal cukup baru dalam konteks patronase politik di Indonesia. Pengertiannya secara sederhana adalah penggunaan proyek-proyek pemerintah yang ditujukan kepada daerah tertentu. Ciri khas yang paling mencolok adalah penggunaan dana publik kepada publik itu sendiri. Lebih tepatnya adalah penyalahgunaan wewenang seorang kandidat dengan menggunakan akses mereka dalam proyek-proyek pemerintah. Proyek ini biasanya terdiri dari pengadaan infrastruktur kecil seperti pembangunan balai desa ataupun pembangunan jalan dalam Desa. Bedanya, para kandidat memperlihatkan proyek tersebut sebagai inisiasi murni dari para kandidat. Alih-alih inisiasi murni, kegiatan pork barrel merupakan salah

satu cara para kandidat untuk
mendapatkan suara melalui proyek-
proyek publik.

Sumber : Diolah peneliti

2.4 Kerangka Pemikiran



Sumber : diolah Peneliti 2022

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang diperuntukkan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, kepercayaan, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti ialah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat kualitatif atau induktif, dan hasil kualitatif peneliti lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi.

Tujuannya adalah untuk mencapai suatu pemahaman tentang peranan seorang individu dalam lingkungan tertentu serta dalam bidang tertentu, mengungkapkan pandangan, motivasi serta ambisinya selaku individu melalui sebuah tindakan. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena analisis kualitatif dapat memadatkan sejumlah besar data menjadi sejumlah data kecil unit analitik, hal ini membuat peneliti melakukan analisis selama pengumpulan data, sehingga kerja lapangan nanti bisa lebih fokus. Kemudian dapat membantu peneliti menguraikan skema yang berkembang dan lebih terintegrasi untuk memahami interaksi sosial.

3.2 Lokasi Penelitian

Pemilihan dan penentuan lokasi dalam penelitian ini dilihat dan ditinjau dari aspek-aspek yang dibutuhkan oleh penulis untuk memperoleh data, terkait dengan hal tersebut, maka lokasi penelitian ini ditempatkan di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Di desa Bumi Sari tersebut, memiliki salah satu fenomena unik serta menarik yang bisa memberikan pelajaran yang bernilai positif apabila pengimpletasiannya berdasar pada hal yang baik, dan sebaliknya, bernilai negatif apabila didasarkan pada hal-hal yang tidak baik. Fenomena unik dan menarik yang dimaksud adalah budaya pengimplementasian Pilkades yang melibatkan peran *Local Strongman* pada saat akan diselenggarakannya Pilkades (Pilihan Kepala Desa). Adanya pengaruh orang kuat lokal sangat terlihat nampak jelas terjadi pada saat hari h pemilihan kepala desa.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Menurut (Moleong 2009:24) “fokus penelitian adalah batas kajian penelitian yang ditentukan, maksudnya penelitian kualitatif menetapkan batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian seorang peneliti kualitatif dapat dengan mudah menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya”. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada bagaimana Strategi *Local Strongman* dalam pemilihan Kepala desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Tentang bagaimana calon kepala desa menggunakan *Local Strongmen* untuk membantu memenangkannya pada pilkades desa Bumi Sari kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2019.

Strategi marketing politik yang digunakan Yosar dan *Local Strongmen* dalam memenangkan pada pilkades kemarin. Adapun peran yang dilakukan oleh pengusaha dan tokoh masyarakat sebagai orang kuat lokal dalam memenangkan calon yang mereka dukung yakni: Pertama, melakukan segmentasi terhadap pemilih. Hal yang dilakukan orang kuat lokal seperti tokoh masyarakat dan pengusaha adalah melihat dari mana penyumbang suara terbanyak sehingga segmentasi dalam kampanye yang dilakukan tepat sasaran. Kedua, mampu menentukan target yang dibutuhkan oleh calon legislatif tersebut. Ketiga, memobilisasi massa yang dilakukan hampir sama yakni melakukan perkumpulan serta menarik massa dari keluarga, teman, kerabat serta tetangga.

3.4 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti fenomena kontemporer secara keseluruhan pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data, sebagai upaya untuk mencapai validitas (kredibilitas) dan reliabilitas (konsistensi penelitian). Studi kasus dalam substansi metodologi dikenal sebagai suatu studi yang bersifat intens, rinci, komprehensif dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai satu upaya untuk mengkaji masalah-masalah atau suatu fenomena yang bersifat kontemporer

Pendekatan studi kasus akan kurang maknanya jika hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya jika hanya diperuntukkan sekedar hanya untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara mendalam dan intensif.

Disamping itu, studi kasus yang baik dan benar harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti,

tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti tersebut

3.5 Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data bisa berupa benda, perilaku manusia, tempat dan sebagainya . Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data ialah field research yaitu sumber data yang didapatkan dari lapangan penelitian, yaitu mencari data dengan cara angket dan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih jelas yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Adapun sumber data ini ada 2 macam, yaitu

1. Data Primer

Yaitu sumber yang secara langsung memberikan data kepada peneliti dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci tentang masalah yang sedang diteliti. Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dalam penelitian.

2. Data Sekunder Yaitu jenis data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini, sebagai penunjang dari sumber pertamanya. Data sekunder itu, biasanya telah tersusun dalam bentuk berupa dokumen-dokumen sekolah, majalah, buku, jurnal, dan yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.6 Teknik Penentuan Informan

Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Prastowo (2010:147) mengatakan “informan adalah oarang yang diperkirakan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian.” Informan penelitian ini yaitu:

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Alasan Memilih
1	Yosar Supriono	Laki Laki	Kepala Desa Terpilih	Karena peran dari kandidat terpilih dianggap memiliki peran dan dapat menjelaskan alasan menggunakan <i>Local Strongman</i> dalam Pemilihan Kepala Desa Bumi Sari kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan
2	Herry Putra	Laki Laki	<i>Local Strongman</i>	Karena bantuan dan peran dari <i>Local Strongman</i> lah yang dianggap mampu mensukseskan kepala desa Yosar bisa terpilih kembali pada pilkades tahun 2019
3	Suridaria	Perempuan	Lawan Politik	Karena adanya lawan politik atau pihak yang

				kalah merasa dirugikan sehingga menimbulkan kekecewaan sehingga melayangkan protes ke panitia pemilihan kepala desa.
4	Andri	Laki Laki	Timses Yosar	Karena dengan adanya tim sukses lah yang dapat membantu calon kepala desa untuk menjalankan segala kegiatan kampanye
5	Bayu	Laki Laki	Timses Yosar	Karena dengan adanya tim sukses lah yang dapat membantu calon kepala desa untuk menjalankan segala kegiatan kampanye
6	Tulus	Laki Laki	Masyarakat	Karena pengetahuan dari masyarakat ini lah yang mengetahui dan merasakan dampaknya pada sebelum hingga sesudah pemilihan kepala desa
7	Widia	Perempuan	Masyarakat	Karena pengetahuan dari masyarakat ini lah yang mengetahui dan merasakan dampaknya pada sebelum hingga sesudah pemilihan kepala desa

8	Kurniawan	Laki Laki	Masyarakat	Karena pengetahuan dari masyarakat ini lah yang mengetahui dan merasakan dampaknya pada sebelum hingga sesudah pemilihan kepala desa
9	Eko	Laki Laki	Masyarakat	Karena pengetahuan dari masyarakat ini lah yang mengetahui dan merasakan dampaknya pada sebelum hingga sesudah pemilihan kepala desa

(Sumber: diolah peneliti, 2021)

Penetapan informan yang digunakan pada penelitian ini yaitu purposive sampling (tujuan). Purposive sampling adalah pemilihan atau penarikan informan atau sample berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sample yang disesuaikan atau yang dianggap mengetahui tentang maksud atau tujuan atau tema peneliti.

Berdasarkan asas kredibilitas, peneliti menentukan sumber datanya sebagai berikut:

1. Kepala Desa
Yosar Supriono S.E yang baru saja menjabat sebagai kepala desa Bumi Sari
2. Tim Sukses yang berjumlah 2 orang Terdiri dari : 1 orang dipihak pemenang dan 1 orang dipihak yang kurang diperuntungkan.
3. Local Strongman yang berjumlah 1 orang.

Drs.H Eddy Sutrisno M.Pd sebagai Pemilik Yayasan Swadhipa Natar dan sebagai aktor Local Strongman yang mendukung calon kepala desa nomor urut 1 Yosar Supriono S.E

4. Lawan politik bawak Yosar pada pemilihan kepala desa Bumisari. Masyarakat yang merasa pro dan kontra terhadap hasil pilkades tahun 2019 yang baru dilaksanakan

3.7. Teknik pengumpulan data

Merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan. 5 Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang valid dari responden serta bagaimana peneliti menentukan metode yang sesuai untuk memperoleh data kemudian mengambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data mempunyai peranan yang sangat besar dalam suatu penelitian. Baik buruknya hasil penelitian dipengaruhi oleh teknik yang digunakan. Semakin baik tekniknya, maka semakin baik obyek yang diidentifikasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada informan melalui lisan. Jenis wawancara yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (Fylan Fiona 2005:66) karena dengan wawancara semi terstruktur peneliti dapat memiliki serangkaian pertanyaan dan ide bagus tentang topic yang akan peneliti bahas, wawancara semi terstruktur seperti serbaguna sarana dalam pengumpulan data untuk dapat dikembangkan lebih dalam memahami dari pertanyaan peneliti,

dan mereka bisa memberikan format jawaban yang sesuai, dengan ini wawancara dapat lebih mudah dipahami.

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan strategi *Local Stronmen* pada pemilihan kepala desa Bumi Sari kecamatan Natar kabupaten Lam[ung Selatan.

2. Observasi

Metode ini biasanya diartikan sebagai bentuk pengamatan dan pencatatan secara sistematis, tentang fenomena-fenomena lapangan yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini peneliti gunakan untuk data tentang monografi, serta keadaan obyek yang diteliti.

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia, seperti yang terjadi didalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas yang sulit diperoleh dengan metode lain. Dengan teknik observasi partisipan seperti ini memungkinkan bagi peneliti untuk mengamati indikasi-indikasi penelitian secara lebih dekat.

Ada beberapa jenis teknik observasi yang bisa digunakan tergantung situasi dan permasalahan yang ada. Teknik-teknik tersebut adalah :

- a. Observasi partisipan, dalam hal ini peneliti terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diamati.
- b. Observasi non partisipan, pada teknik ini peneliti berada di luar subyek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan kegiatan yang mereka lakukan

3. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.⁷ Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen, berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notula rapat, catatan harian, dan sebagainya.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam juga, sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh.

Menurut Sugiyono(2011), terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang berupa catatan lapangan (field notes) jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih rinci dan jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, kedalaman dan keluasan wawasan yang tinggi.

2. Display Data

Hasil reduksi perlu “didisplay” secara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, fokus, tema yang hendak dipahami dan dimengerti persoalannya. Display data dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion Drawing/verification (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan

3.9 Teknik Keabsahan Data

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, dan dicari mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara memperoleh data pada saat narasumber tidak melaksanakan aktifitas yang penting, maka akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel hasil penelitiannya.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Desa Bumi Sari

Desa Bumisari terletak di wilayah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan telah berusia kurang lebih 75 tahun, sebelum menjadi desa dan memiliki pemerintahan sendiri desa Bumisari menjadi bagian dari desa Tanjungsari dan baru pada tahun 1945 Bumisari resmi memisahkan diri dari desa Tanjungsari dan menjadi desa Bumisari yang memiliki pemerintahannya sendiri. Pada awal berdirinya hingga sekarang desa Bumisari telah dipimpin oleh 6 kepala desa, kepala desa pertama bernama Cokrorejo, Cokrorejo merupakan tokoh setempat penggagas terpisahnya desa Bumisari dari desa Tanjungsari Cokrorejo ditunjuk oleh masyarakat setempat untuk memimpin didesa tersebut. Masa jabatan Cokrorejo dari tahun 1945-1948.

Setelah selesainya masa jabatan kepala desa pertama, Desa Bumisari dipimpin oleh kepala desa keduanya yang bernama M.Ngisa beliau merupakan kerabat dekat dari kepala desa pertama, M.Ngisa menjabat kepala desa dari tahun 1948-1974. Kepala desa berikutnya yang bernama Biham menjabat dari tahun 1974-1978. Setelah Biham menjabat ada kepala desa terpilih lagi dari keluarga kepala desa pertama yang bernama Sarimun beliau menjabat dari tahun 1979-1988, kepala desa kelima bernama Supardi yang juga keluarga dari kepala desa pertama yang menjabat dari tahun 1988-2006, kepala desa keenam merupakan anak dari kepala desa keempat yang bernama Yosar Supriono beliau menjabat dari tahun 2006-sekarang.

Dari profil Desa Bumisari memiliki luas wilayah 301 hektare yang meliputi pemukiman seluas 125 hektare , pertanian sawah seluas 150 hektare, perkantoran seluas 5 hektare, sekolah 9 hektare, jalanan 10,9 hektare, dan

lapangan 0,2 hektare. Jumlah penduduk desa Bumisari sebanyak 8.136 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.981 jiwa dan perempuan 4.155 jiwa. Batas wilayah desa Bumisari mempunyai batas-batas sebagai berikut ¹:

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Candimas.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjungsari.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rejosari.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjungsari.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019 di Kecamatan Natar yang dilaksanakan di beberapa Desa salah satunya yaitu Desa Bumisari. Pilkades Bumisari resmi diikuti oleh lima calon kepala desa dengan nomor urut 1 yakni, Yosar Supriono. Nomor urut 2 Suri Dariya. Nomor urut 3 Andi Ratna Ulang. Nomor urut 4 Ahmadun. Nomor urut 5 Sudebyo.

4.2 Gambaran Sosial Ekonomi Desa Bumisari

Desa Bumisari kecamatan Natar Lampung Selatan merupakan desa yang beragam suku daerah. Namun rata-rata masyarakat desa Bumisari merupakan transmigran dari pulau Jawa. Oleh sebab itu rata-rata masyarakat desa Bumisari merupakan suku Jawa dan beberapa suku asli suku Lampung di beberapa tempat saja. Demikian walaupun terdapat suku budaya yang beragam di desa Bumisari tidak pernah terjadi pergesekan antara budaya satu dengan yang lainnya.

Kegiatan ekonomi masyarakat cenderung kepada pertanian dan buruh. Hampir lebih dari 50% masyarakat Bumisari merupakan seorang petani dan perkebunan. Kendati demikian beberapa orang bekerja di sektor bangunan dan beberapa sektor lainnya seperti jasa. Komoditas pertanian merupakan ladang pendapatan masyarakat desa Bumisari. Oleh sebab itu pendekatan secara kekeluargaan merupakan hal yang terbaik yang dapat dilakukan melihat kondisi social budaya yang masih sederhana.

¹ Profil desa Bumi Sari, <https://www.bumisari.smartvillage.co.id/artikel/2013/7/29/profil-desa> akses 09, juni,2022 pikl 10.00

4.3 Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan pemimpin masyarakat dan sebagai sarana untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu peningkatan proses demokrasi di Indonesia. Politik selalu ada persaingan karena dalam setiap kekuasaan pasti selalu ada pihak penantang dan pihak pendukung sehingga kehadiran pertempuran untuk mengakhiri perebutan kuasa dan pengaruh merupakan kunci utama. Kebebasan untuk memilih calon bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berpolitik dan mengerti bagaimana cara berpolitik dengan cara yang baik.

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Setelah keluarnya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang- undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Demokrasi yang mampu memberikan ruang kebebasan dan aspirasi masyarakat terhadap kemajuan bangsa dan negara. Kekompakan dan serius dalam berpolitik memberikan dampak yang positif bagi kader, dengan tidak adanya persaingan sengit antarkubu memberikan motivasi tersendiri untuk ikut berpartisipasi. Kader yang berkualitas mampu memberikan dampak yang baik terhadap kemajuan desa. Konsekuensi seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional partai harus taat kepada aturan yang ada. Setiap partai politik mempunyai aturan masing-masing, apabila kader partai politik membuat peraturan tentang kebijakan, program dan langkah harus melihat aturan yang ada di dalam partai politik.

4.4 Tahapan Proses Pemllhan Kepala Desa

A. Persiapan

1. (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada yang bersangkutan tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tersebut;
2. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam bentuk surat yang ditembuskan kepada Bupati dan Camat;
3. Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD dalam jangka waktu 30 [tiga puluh] hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
4. Laporan akhir masa jabatan tersebut dilakukan penelitian oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
5. Dalam hal tidak ada penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
6. Dalam hal ada kebijakan penundaan pemilihan kepala desa maka 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat penjabat kepala desa yang berasal dari PNS yang memenuhi syarat;
7. Panitia Pemilihan mengajukan rancangan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
8. Rancangan biaya sebagaimana dimaksud yaitu : Honor Tim Panitia, Kotak Suara, Surat Suara, Biaya Pelantikan, perlengkapan peralatan lainnya seperti tarub, sound Sistem, meja kursi dan alat tulis kantor;
9. Persetujuan biaya pemilihan dan Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh] hari sejak diajukan oleh panitia.

B. Pencalonan

1. Tata Cara Penjaringan Sakal Calon Kepala Desa

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 [sembilan] hari;
- b. Panitia Pemilihan mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon kepala desa;
- c. Pengumuman tersebut diumumkan kepada masyarakat ditempat yang mudah untuk diketahui oleh masyarakat;
- d. Bakal Calon mengambil berkas dokumen persyaratan kepada panitia desa di Balai Desa atau tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
- e. Bakal Calon menyerahkan dokumen berkas persyaratan yang telah dilengkapi kepada panitia pemilihan sebelum penutupan pendaftaran.

2. Tata Cara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

- a. Penelitian berkas kelengkapan dan lain-lain oleh Panitia Pemilihan selama maksimal 5 (lima) hari;
- b. Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari (sesuai dengan pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 tahun 2015);
- c. Apabila bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang maka panitia pemilihan mengadakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria yang akan tercantum dalam poin 3;
- d. Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai Bakal Calon yang lulus pemeriksaan berkas minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang selama 2 (dua) hari (pengumuman tersebut ditempel di papan pengumuman Balai Desa);
- e. Apabila ada masukan dari masyarakat mengenai hasil pengumuman tersebut seperti adanya ijazah palsu dan lain-lain maka panitia pemilihan segera mengevaluasi dan mengklarifikasi kebenarannya

selama 5 (lima) hari sejak diumumkan, kemudian hasil perbaikan diumumkan kembali kepada masyarakat;

- f. Panitia pemilihan membuat Berita Acara Penetapan Sakal Calon Kepala Desa selama 1 (satu) hari;
- g. Panitia pemilihan menyerahkan berkas calon Kepala Desa kepada Panitia Kabupaten melalui Kecamatan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari;
- h. Camat dan Kasi Pemerintahan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas calon kepala desa kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak berkas diterima;
- i. Camat menyerahkan berkas calon kepala desa beserta kelengkapannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Sekretaris Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari;
- j. Panitia Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan hasil penelitian berkas calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan selama 4 (empat) hari;
- k. Ketua Panitia Kabupaten menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah kemudian Bupati menerbitkan surat Keputusan Persetujuan

Penetapan Calon Kepala Desa selama 1 (satu) hari;

1. Panitia Kabupaten menyarnpaikan Surat Keputusan Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa tersebut kepada Panitia Pemilihan melalui Kecamatan;
2. Berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Penetapan Calon Kepala Desa tersebut Panitia Pemilihan mengundang seluruh bakal calon kepala desa dan mengumumkan bakal calon kepala desa yang lulus persyaratan, bakal calon kepala desa yang lulus mengambil undian nomor urut calon kepala desa kemudian hasil dari undian nomor urut dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan minimal 2 (dua)

anggota; dan Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan diumumkan kepada masyarakat dan salinan berita acara dipasang pada papan pengumuman di Balai Desa.

3. Seleksi tambahan bagi bakal calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang yang memenuhi syarat, yakni sebagai berikut :
 - a. Panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil tes tertulis;
 - b. Pengalaman dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Surat Pernyataan bahwa SK tersebut benar/tidak palsu dan siap bertanggungjawab;
 - c. Masing-masing kriteria memiliki bobot sebagai berikut:
 - Pengalaman bekerja dibidang = 10% [sepuluh persen) pemerintahan
 - Tingkat pendidikan =10% (sepuluh persen)
 - Usia = 10% (sepuluh persen)
 - Tes tertulis = 70% (tujuh puluh persen)
 - Total bobot "" 100% (seratus persen)
 - d. Penghitungan masing-masing bobot sebagai berikut :
 - Pengalaman bekerja dibidang pemerintahan apabila pernah menjabat di pemerintahan (kepala desa, perangkat desa dan pejabat pemerintahan] maka dihitung bobotnya 10%. (sepuluh persen)
 - Tingkat pendidikan
 - Apabila lulusan SLTP atau sederajat bobotnya 5% (lima persen) Apabila lulusan SLTA atau sederajat bobotnya 7% [tujuh persen) Apabila lulusan SL s.d 82 bobotnya 10% (sepuluh persen) Usia 15 Usia 25-50 tahun bobotnya 10% (sepuluh persen) Usia 51 tahun keatas bobotnya 5% (lima persen)

- Tes tertulis
Tes tertulis maksimal nilainya 100 (seratus persen], pembobotannya nilai X 70% (tujuh puluh persen) (soal tea dibuat oleh Kecamatan masing-masing).
 - Total skor pembobotan adalah penjumlahan dari bobot masingmasing kriteria.
4. Pemberian sanksi bagi Calon Kepala Desa yang melanggar larangan Kampanye.
- a. Panitia pemilihan dapat memberikan sanksi kepada calon kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Sanksi tersebut berupa teguran secara tertulis. yang di tandatangani oleh Ketua Panitia dan Selcretaris. surat tersebut ditembuskan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten yang disarnpaikan melalui Kecamatan;
 - c. Apabila Calon Kepala Desa yang mendapat teguran tertulis tersebut mengulangi kembali dan/atau melanggar larangan kampanye lagi maka panitia pemilihan dapat mendiskuaifikasi calon tersebut;
 - d. Pendiskualifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris kemudian disarnpaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Kecarnatan berikut bukti pelanggaran kampanye.

C. Pemungutan Suara

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai selarnbat-lambatnya pukul 13.00 WIB;

- b. Penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00 dan selesai selambat-lambatnya pukul 18.00 WIB. Dihindari penghitungan suara hingga malam hari. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;
- c. Bagi pemilih yang sakit, akan tetapi ingin melaksanakan pemilihan dapat diantar oleh salah seorang keluarganya sampai diluar bilik suara. Namun, untuk melaksanakan pemilihan (memasuki bilik suara) hanya diantar oleh panitia.

2. Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak

- a. Apabila calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan TPS hanya 1 (satu) maka calon terpilih ditentukan berdasarkan domisili wilayah tempat tinggal yang memiliki jumlah mata pilih terbesar. Contoh : Tedi dan Rudy memiliki jumlah suara yang sama masing-masing sebanyak 500 (lima ratus) suara; Tedi berasal dari Dusun 1 (satu) yang memiliki jumlah mata pilih 750 [tujuh ratus lima puluh] suara dan Rudy berasal dari Dusun 2 (dua) yang memiliki mata pilih 250 (dua ratus lima puluh) suara, maka Tedi ditetapkan sebagai calon terpilih karena Tedi berdomisili dari Dusun 1 (satu) yang memiliki jumlah mata pilih yang lebih besar; Apabila Tedi dan Rudy berasal dari Dusun yang sama maka calon terpilih ditentukan berdasarkan wilayah Rukun Tetangga (RT).
- b. Apabila calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan TPS hanya 1 (satu) dan calon tersebut berdomisili pada wilayah yang sama hingga tingkat Rukun Tetangga (RT), maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil tes tertulis;
- c. Masing-masing kriteria memiliki bobot sebagai berikut :Pengalaman bekerja dibidang = 10% [sepuluh persen) pemerintahan Tingkat pendidikan = 10% (sepuluh persen) Usia =10% (sepuluh persen) Tes

tertulis = 70% (tujuh puluh persen) Total bobot = 100% (seratus persen)

d. Penghitungan masing-masing bobot sebagai berikut:

- Pengalaman bekerja dibidang pemerintahan apabila paman menjabat di pemerintahan (kepala desa, perangkat desa dan pejabat pemerintahan) maka dihitung bobotnya 10"/10 [sepuluh persen];
- Tingkat pendidikan
 Apabila lulusan SLTP atau sederajat bobotnya 5% (lima persen)
 Apabila lulusan SLTA atau sederajat bobotnya 7% (tujuh persen)
 Apabila lulusan 81 s.d 82 bobotnya 10"/0 (sepuluh persen);
- Usia
 Usia 25-50 tahun bobotnya 10% (sepuluh persen)
 Usia 51 tahun keatas bobotnya 5% (lima persen);
- Tes tertulis
 Tes tertulis maksimal nilainya 100 (seratus persen),
 pembobotannya =nilai X 70"/10 (tujuh puluh persen)
 (soal tes dibuat oleh Kecamatan masing-masing);
- Total skor pembobotan adalah penjumlahan dari bobot masingmasing kriteria.

e. Pengulangan Pemungutan Suara

Pengulangan petnungutan suara dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

Panitia pemilihan membuat berita acara penundaan atau pengulangan pelaksanaan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota. Berita Acara tersebut memuat kronologi terjadinya penundaan atau pengulangan pemungutan suara berikut alat bukti; Berita acara tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten; Berdasarkan berita acara tersebut, maka Bupati menerbitkan keputusan pengulangan pemungutan suara.

D. Penetapan Calon Terpilih

1. Tata cara Pelaksanaan Pelantikan dan eumpah/janji,

- a. Waktu dan tempat pelantikan dapat dilaksanakan secara serentak ataupun bergelombang berdasarkan situasi dan kondisi yang ada;
 - b. Penentuan waktu dan tempat pelantikan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. Susunan Acara Pelaksanaan Pelantikan sebagai berikut ;
Tari Siger Pengunten;
Lagu Indonesia Raya;
Pembacaan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
Kepala Desa terpilih mengambil posisi untuk pengambilan sumpah;
Bupati mengambil posisi untuk pengambilan sumpah;
Kata pendahuluan pengambilan sumpah (Dibacakan Oleh Bupati);
Pengambilan sumpah jabatan (dibacakan oleh Bupati dan di ikuti oleh Kepala Desa yang dilantik, rohaniawan dan saksi disilakan menuju tempat).²
-

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya strategi yang digunakan *local strongman* dalam hal ini Heri saat memenangkan Yosar pada pemilihan kepala desa di Bumisari tahun 2019 yaitu menggunakan strategi *offensif*. Hal itu dibuktikan dengan adanya gerakan-gerakan atau kegiatan sebagai berikut :

1. Adanya pemetaan suara yang dilakukan team Yosar. Dimana Yosar lemah di beberapa dusun.
2. Adanya *money politik* yang dilakukan team Yosar dalam pemilihan kepala desa Bumi Sari.
3. Tidak jelasnya basis suara yang dimiliki Yosar pada pemilihan sebelumnya.
4. Heri melakukan penembusan suara dengan memberikan sembako dan *money politik* di daerah yang suara Yosar masih minim.

Adanya pembelian suara dan *money politik* yang dilakukan oleh tim sukses dari nya besar menunjukkan bentuk strategi *ofensif* demi mempengaruhi masyarakat untuk memilih Yosar kembali sebagai kepala desa Bumisari.

6.2 Saran

Keterlibatan *local strongman* dalam setiap pemilihan baik di tingkat desa maupun daerah menunjukkan bahwasanya ada nilai positif dan negatif di dalamnya. Keterlibatan *local strongman* harus disikapi dengan positif tanpa menimbulkan dampak negatif sebelumnya baik bagi calon pemimpin maupun orang yang dipimpin. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih dan menetapkan pilihannya pada salah satu calon kepala desa yang akan dipilih sebelumnya. Perhitungkan dampak 5 tahun kedepan terhadap desa dan kehidupan sosial bermasyarakat. Sehingga tidak akan adanya lagi demonstrasi atas kekecewaan masyarakat.
2. Bagi kepala desa Bumi Sari untuk dapat lebih menjaga stabilitas dan Citra politik terhadap masyarakat sehingga tidak perlu melibatkan *local strongman* dalam pemilihan kepala desa selanjutnya. Memunculkan jiwa sosial dan terus menjalankan apa yang menjadi kewajiban sebagai kepala desa.
3. Bagi lokasi *strongman* untuk menggunakan strategi pendekatan sosial dengan mengutamakan strategi ofensif yang sesuai dengan benar seperti melakukan kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan yang tidak menyalahi aturan dalam proses kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Noak (1993) *Nternalisasi Etika Birokrasi Dan Penguatan Sistem Pengendalian Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mencegah Korupsi*. Bali: Garba Rujuka digital.
- Bottamore (1982) *Konsep Dasar Kekuatan Sosial Politik*. Jakarta: Potomoren.
- Bourdeu (2009) *Konsep Pemikiran Pierere Bordeuw*. Jakarta.
- Dieter Nohlen (2014) *Política y ciencia política en Dieter Nohlern*. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- Eka Suaib (2015) *Dari Birokrasi yang melayani menjadi birokrasi yang tidak korupsi*. Jakarta: Leutakipiro.
- Guno Tri Tjahjoko (2015) 'Fighting Money Politics and Shamanic Practices', *Jurnal Politik*, 2460–7347. Available at: <http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/241>.
- J Migdal, A.K. (1994) *Kekuasaan Negara dan Kekuatan Sosial- Dominasi dan Transformasi di Dunia Ketiga*. London: Cambridge.
- Kansil (1984) *Desa kita dalam peraturan tata pemerintahan desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Khairul Iman (2015) 'Sinergi Local Strongmen : Pengusaha dan Tokoh Agama dalam pemilihan Legislatif 2014 di Demak', *Fakultas Syariah dan Hukum.UIN Sunan Kalijaga* [Preprint].
- Marcelino Solissa (2016) 'Fenomena orang kuat lokal di Indonesia :studi kasus kemunculan KED dalam Eksploitasi tambang emas di gunung botak', 2 no. 2.
- Marjian Kacung (2006) *Demokrasi di Daerah: Belajar dari pemilu langsung*. Jakarta: Airlanga.
- Muhammad Erwin (2012) *Pendidikan Kewarganegaraan Republik indonesia*. Bandung: PT Revika Utama.
- Perubahan pertama atas peraturan bupati lampung selatan nomor 21 tahun 2015 tentang ppetunjuk teknis tata cara pemilihan kepala desa <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/117836/perbup-kab-lampung-selatan-no-10-tahun-2017> 09, juni,2022 pikl 10.00

Profil desa Bumi Sari, <https://www.bumisari.smartvillage.co.id/artikel/2013/7/29/profil-desa> akses 09, juni,2022 pikl 10.00

Tito Handoko (2020) *Modal Sosial kelembagaan petani Karet di Kabupaten Singgng*. Riau: Gulawentah.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

UU No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa

Zaki Hanfi Ahmad (2020) 'Orang Kuat di Indonesia'.